



BOSMAN LAW FIRM, Advokat & Konsultan Hukum
 BTN Kendari Permai Blok C3/Nomor 8 Kota Kendari - 93231
 Telp. (0401)8112202, Mobile. 081242891453
 e-mail: bosmanadvokat@gmail.com



**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
 (BBHR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

ASLI

Jakarta, 20 Januari 2025

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 61/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh H. HAMIRUDIN, S.E, MM dan MUHAMAD ALI, S.P, M.Si Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, Nomor Urut 1 ;-----

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
 Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
 Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : *PIHAK TERKAIT*

No. *61* /PHPU.BUP.*-XXIII* /20*25*

Hari : *Kamis*

Tanggal: *23-1-2025*

Jam : *13.01*

Yang bertanda tangan di bawah ini :-----

1. Nama : H. HALIANA, SE ;-----
 Alamat : [Redacted]

NIK : [Redacted]

2. Nama : Dra. Hj. SAFIA WUALO ;-----
 Alamat : [Redacted]

NIK : [Redacted]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, Nomor Urut 2 (vide Bukti PT-2 dan Bukti PT-3) ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/L-01/SKK-PT.MK/BLF//2025, bertanggal 3 Januari 2025, dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

- 1) BOSMAN, S.Si, S.H., M.H. (NIA. 028-05050/ADV-KAI/2015) ;-----
- 2) MIKAIL SALIDA, S.H. (NIA. 17.00603) ;-----
- 3) ZAKARIA, S.H., M.H. (NIA. 96.10937) ;-----
- 4) HIPMAN SYAH, S.H. (NIA. 028-06021/ADV-KAI/2016) ;-----
- 5) BUSTAMAN, S.H. (NIA. 14.02017) ;-----
- 6) RITO MAYONO, S.H. (NIA. 20.01941) ;-----
- 7) JAMIL, S.H. (NIA. 20.01616) ;-----
- 8) BAHARUDIN, S.H. (NIA. 22.00576) ; dan-----
- 9) LA ODE SALAMA, S.H. (NIA. 23.10605) ;-----



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 007/BBHAR-PDIP/SKK/I/2025, bertanggal 3 Januari 2025, dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

- 1) DR. YANUAR P WASESA, SH, M.Si, MH ; 18) ARIES SURYA, S.H. ;-----
- 2) DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M ; 19) ROY JANSEN SIAGIAN, S.H. ;-----
- 3) DR. SOPHAR M HUTAGALUNG, SH, MH 20) SAMUEL DAVID, S.H. ;-----
- 4) DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H. ;----- 21) MARTINA, S.H., M.H. ;-----
- 5) SIMEON PETRUS, S.H. ;----- 22) MICHAEL KANTA GERMANSA, S.H, M.H
- 6) ABADI HUTAGALUNG, S.H. ;----- 23) KARTO NAINGGOLAN, S.H. ;-----
- 7) M. NUZUL WIBAWA, S.Ag., M.H. ;----- 24) EFRI DONAL SILAEN, S.H. ;-----
- 8) HERI PERDANA TARIGAN, S.H. ;----- 25) I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H. ;---
- 9) WIRADARMA HAFERA, S.H., M.H. ;----- 26) DEVYANI PETRICIA, S.H. ;-----
- 10) YODBEN SILITONGA, S.H. ;----- 27) IVO ANTONI GINTING, S.H. ;-----
- 11) BENNY HUTABARAT, S.H. ;----- 28) FIKA NURUL FIKRIA, S.H. ;-----
- 12) FAJRI SYAFI'I, S.H. ;----- 29) YAYANG LAMHOT PURBA, S.H., M.H. ;-
- 13) RIKARDUS SIHURA, S.H. ;----- 30) RIVALDO KALALINGGI, S.H. ;-----
- 14) ELYA DAYLON SITANGGANG, SH, MH ; 31) FRENGKY ADI NUGROHO, S.H. ;-----
- 15) P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H. ;----- 32) HILDEA SYAFITRI, S.H. ;-----
- 16) ARMY MULYANTO, S.H. ;----- 33) ANAS ZUHUD HIDAYATULLAH, S.H. ;---
- 17) MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., M.Si ; 34) RANTO FERDINAN OKTOABRI, S.H. ;---

Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa, dan berdasarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/TAP.MK/PT/01/2025 tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 61/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 6 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 61/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon, H. HAMIRUDIN, S.E, MM dan MUHAMAD ALI, S.P, M.Si, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Nomor Urut 1 terhadap Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, yang secara rinci diuraikan sebagai berikut :-

1. DALAM EKSEPSI

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1.1.1 Bahwa semula, ketentuan Pasal 157 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam Keterangan Pihak Terkait ini disebut UU 10/2016), masing-masing menyatakan :-----

- (1) *Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus ;-----*
- (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional ;-----*
- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus ;-----*

1.1.2 Bahwa faktanya sampai dengan menjelang pelaksanaan Pemilihan serentak nasional, ternyata Badan peradilan khusus belum terbentuk, sehingga dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya dalam Keterangan Pihak Terkait ini disebut Mahkamah) telah memutus pengujian norma atas ketentuan tersebut pada angka 1.1.1 di atas, sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022, yang pada pokoknya memutuskan ketentuan **Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) serta frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016** dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya dalam Keterangan Pihak Terkait ini disebut UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----

1.1.3 Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022 tersebut didasari oleh adanya tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah sehingga secara sistematis berakibat pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sebagaimana tersebut pada paragraf [3.20] pertimbangan hukumnya, yang dikutip menyatakan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ;-----

*Norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa **perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari** pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat; memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota; serta **memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota** ;-----*

- 1.1.4 Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022 tersebut berkonsekuensi pada berubahnya sifat kewenangan Mahkamah dalam memutus dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dari yang semula *bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus* menjadi tidak *non-permanen* dan tidak *transisional* lagi sebagaimana diterangkan pada paragraf [3.22] pertimbangan hukumnya, yang dikutip menyatakan :-----
Inkonstitusionalitas Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, tidak lain karena causa kesementaraan demikian telah hilang. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya "sampai dibentuknya badan peradilan khusus", melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk ;-----
Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi" ;-----
- 1.1.5 Bahwa dengan demikian, saat ini, kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota harus dimaknai sebagai kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, yakni pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota, serta kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota ;*-----
- 1.1.6 Bahwa meskipun kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah dikualifikasi sebagai kewenangan permanen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, namun tidak serta merta Mahkamah berwenang mengadili segala pelanggaran terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, karena UU 10/2016 telah menentukan batas-batas kewenangan masing-masing institusi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yakni :-----
1) Penyelesaian pelanggaran administratif, merupakan wewenang Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya (*vide* ketentuan Pasal 10 UU 10/2016) ;-----

- 2) Penyelesaian sengketa antar-peserta pemilihan, merupakan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya (*vide* ketentuan Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016) ;-----
 - 3) Penyelesaian sengketa penetapan pasangan calon peserta pemilihan, merupakan wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (*vide* ketentuan Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016) ;-----
 - 4) Penyelesaian tindak pidana pemilihan, merupakan wewenang Sentra Gakkumdu (terdiri atas Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan) (*vide* ketentuan Pasal 152 UU 10/2016) dan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (*vide* ketentuan Pasal 146 UU 10/2016) ; dan-----
 - 5) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan, merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi (*vide* ketentuan Pasal 157 UU 10/2016 *juncto* Putusan Mahkamah Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022) ;-----
- 1.1.7 Bahwa membaca, menelaah, dan mencermati pokok permohonan Pemohon, meskipun Pemohon secara eksplisit menyebutkan objek permohonannya berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 (**Bukti PT-1**), namun uraian permohonannya hanya menerangkan tentang dugaan pelanggaran di luar perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, hal mana dalam posita permohonannya tidak menguraikan selisih hasil penghitungan perolehan suara antara menurut Pemohon dengan menurut yang ditetapkan oleh Termohon, yang akan diadili oleh Mahkamah sedemikian sehingga perolehan suara Pemohon melampaui perolehan suara Pihak Terkait ;-----
- 1.1.8 Bahwa selain itu, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya pelanggaran yang dianggapnya sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait, dimana terlepas berdasar atau tidaknya dalil Pemohon ini, namun terkait dengan penegakan hukum atas pelanggaran TSM merupakan salah satu pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi wewenang Bawaslu Provinsi sebagaimana penyelesaiannya telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 135A UU 10/2016 *jis* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024), dan berdasarkan keterangan Pemohon dalam permohonannya mengakui pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan tersebut telah dilaporkannya kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan/atau Bawaslu Kabupaten Wakatobi ;-----

- 1.1.9 Bahwa selanjutnya, Pemohon dalam perbaikan permohonannya menyatakan secara tegas bahwa permohonan *a quo* diajukan bukan semata-mata tentang hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon, akan tetapi lebih penting daripada itu, **Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memberikan perlindungan konstitusional** (*vide* halaman 5 paragraf ke-2 perbaikan permohonan Pemohon);-----
- 1.1.10 Bahwa Pemohon kemudian semakin mempertegas maksud dan tujuan pengajuan permohonannya sebagaimana dalam petitum perbaikan permohonannya, yang meminta untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 480 Tahun 2024 tentang **Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan** Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pihak Terkait (*vide* angka 4 petitum perbaikan permohonan Pemohon), yang nyata-nyata **bukan merupakan objek permohonan** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tetapi objek sengketa pemilihan dan/atau sengketa tata usaha negara pemilihan, yang merupakan wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (*vide* ketentuan Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016) ;-----
- 1.1.11 Bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon bukanlah terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, dan hanya terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang merupakan wewenang institusi lain, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* telah nyata **bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah**, sehingga mohon kiranya agar Mahkamah berkenan untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;-----

1.2 Kedudukan Hukum Pemohon

- 1.2.1 Bahwa terkait kedudukan hukum, ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam Keterangan Pihak Terkait ini disebut UU 8/2015) dan ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, masing-masing menyatakan bahwa :-----

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 :-----

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;-----

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 :-----
***Peserta Pemilihan** dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*” ;-----

- 1.2.2 Bahwa bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan tersebut pada angka 1.2.1 di atas, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, masing-masing menyatakan bahwa :-----
Pasal 3 ayat (1) huruf a : *Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : a. **Pemohon*** ;-----
Pasal 4 ayat (1) huruf b : ***Pemohon** dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : b. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*** ;-----
- 1.2.3 Bahwa selanjutnya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 secara tegas telah memberi batasan bagi peserta pemilihan dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, dimana huruf a ketentuan tersebut menyatakan bahwa :-----
Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota” ;-----
- 1.2.4 Bahwa bersesuaian dengan maksud ketentuan-ketentuan tersebut pada angka 1.2.1 sampai dengan 1.2.3 di atas, terkait kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, Mahkamah telah secara konsisten menerapkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 (dahulu UU 8/2015), sebagaimana tersebut dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2015 (*vide* Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.2.4] dan putusan-putusan setelahnya) yang dipertegas dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2017 (*vide* Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.3] dan putusan-putusan setelahnya), lalu dipertegas dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2018 (*vide* Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018, paragraf [3.1] dan putusan-putusan setelahnya), dan selanjutnya semakin dipertegas dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2020 (*vide* Putusan Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 Februari 2021, paragraf [3.1] dan putusan-putusan setelahnya) ;-----

- 1.2.5 Bahwa namunpun demikian, terkait kedudukan hukum Pemohon, dalam praktik penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2017, ternyata Mahkamah pernah menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017 ;-----
- 1.2.6 Bahwa selanjutnya, dalam praktik penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2018, Mahkamah kembali menegaskan pendapatnya terkait penundaan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018, dimana pertimbangan hukum putusan tersebut pada paragraf [3.1] angka 4 yang diikuti dengan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah menegaskan yang dikutip menyatakan :-----
....., sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017 Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis ;-----
- 1.2.7 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah tersebut pada angka 1.2.6 di atas, maka **kondisi sebagai prasyarat penundaan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016** adalah sebagaimana pokok pertimbangan hukum putusan Mahkamah yang diuraikan dalam tabel berikut :-----

Putusan	Pokok Pertimbangan Hukum
14/PHP.BUP-XV/2017 , diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 3 April 2017, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Tolikara, Provinsi Papua	Mahkamah belum dapat serta-merta memberlakukan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 karena penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 masih menyisakan permasalahan dalam proses pemungutan suara hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara. Sebab walaupun telah dilakukan rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, namun Mahkamah menilai bahwa proses rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berkenaan dengan adanya rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara yang tidak dilaksanakan, padahal sesuai dengan fakta persidangan rekomendasidimaksud beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa berbeda dengan permohonan-permohonan lainnya dimana Mahkamah telah dapat menentukan secara terang bahwa proses rekapitulasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terdapat halangan bagi Mahkamah untuk menerapkan norma yang memuat pembatasan sebagaimana diatur dalam

	<p>Pasal 158 UU 10/2016, sedangkan terhadap permohonan a quo kondisi untuk memberlakukan Pasal 158 UU 10/2016 belum terpenuhi, sehingga pada dasarnya belum terjadi proses rekapitulasi penghitungan suara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;</p>
<p>42/PHP.BUP-XV/2017, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 4 April 2017, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Puncak Jaya, Provinsi Papua</p>	<p>Mahkamah menilai, meskipun prima facie Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/ TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017, merupakan objek dalam perkara perselisihan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana tercantum dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, namun objek permohonan tersebut prematur, karena rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Puncak Jaya tanpa menyertakan dan mengabaikan hasil penghitungan suara di 6 (enam) distrik, sehingga sesungguhnya belum memenuhi persyaratan sebagai objek permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 ;</p> <p>Mahkamah berkesimpulan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016.</p>
<p>50/PHP.BUP-XV/2017, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 3 April 2017, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Intan Jaya, Provinsi Papua</p>	<p>Menurut Mahkamah, telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (force majeure) pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (9) UU 8/2015, sehingga menyisakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat karena belum adanya penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 terpilih ;</p> <p>Demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 karena tertundanya hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, untuk 7 (tujuh) TPS.</p>
<p>52/PHP.BUP-XV/2017, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 26 April 2017, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Provinsi Papua</p>	<p>Mahkamah menilai, meskipun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 27 Maret 2017, prima facie dapat menjadi objek dalam perkara perselisihan gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana tercantum dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, namun objek permohonan tersebut menjadi cacat hukum karena Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang menjadi dasar dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 27 Maret 2017, telah dibatalkan dengan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 5 April 2017, oleh karena itu sesungguhnya objek permohonan a quo adalah cacat hukum, maka secara hukum sesungguhnya belum terdapat rekapitulasi hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan demikian, maka sesungguhnya substansi perkara a quo belum masuk</p>

ke dalam pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016. Sehingga Mahkamah belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang terkait dengan batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 tersebut.
--

1.2.8 Bahwa dari tabel pokok pertimbangan Mahkamah tersebut pada angka 1.2.7 di atas, maka **prasyarat yang dapat dijadikan alasan penundaan** keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 adalah karena adanya kondisi-kondisi sebagai berikut :-----

- 1) proses rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan dan penghitungan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berkenaan dengan adanya rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan yang tidak dilaksanakan, padahal rekomendasi dimaksud beralasan menurut hukum ;-----
- 2) objek permohonan prematur, karena rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir mengabaikan dan/atau belum menyertakan hasil penghitungan suara beberapa TPS/PPK tertentu, sehingga sesungguhnya belum definitif dan belum memenuhi syarat sebagai objek permohonan sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 ;-----
- 3) kejadian atau keadaan luar biasa (*force majeure*) pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan tahap akhir yang menyebabkan tertundanya penerbitan Keputusan mengenai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, sehingga perlu dilakukan Penghitungan Suara Lanjutan untuk beberapa TPS ; dan-----
- 4) objek permohonan cacat hukum, karena penghitungan perolehan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, didasarkan pada keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan calon peserta pemilihan yang sebelumnya telah dibatalkan secara hierarkis oleh KPU di atasnya ;-----

1.2.9 Bahwa selain kondisi sebagai alasan menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut pada angka 1.2.7 dan angka 1.2.8 di atas, dalam praktik penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, Mahkamah pernah menunda bahkan mengesampingkan/tidak mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sebagaimana pokok pertimbangan hukum putusan Mahkamah yang diuraikan tersebut dalam tabel sebagai berikut :-----

Putusan	Pokok Pertimbangan Hukum
21/PHP.KOT-XIX/2021, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2021, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota &	o Pertimbangan Mahkamah halaman 181-182 menyatakan : Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama fakta hukum dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, memang benar telah terjadi ketidakcermatan Termohon dan jajarannya di beberapa TPS di Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sehingga menyebabkan timbulnya

**Wakil Walikota
Banjarmasin, Provinsi
Kalimantan Selatan**

ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara di Kota Banjarmasin. Adanya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa di beberapa TPS, Termohon dan jajarannya telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati dengan tidak menyiapkan daftar hadir pemilih bagi para Pemilih sehingga para pemilih tidak terverifikasi dengan benar yang pada akhirnya menyebabkan adanya Pemilih lain yang dapat menggantikan Pemilih yang sah sehingga hal tersebut telah menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap seluruh penyelenggara Pilkada di Kota Banjarmasin, khususnya di 3 (tiga) kelurahan sebagaimana tersebut di atas ;

Hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah dalam kasus a quo adalah tentang sejauhmana jajaran Termohon telah melakukan proses verifikasi Pemilih secara benar. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum dalam persidangan yang membuktikan bahwa jajaran Termohon telah berupaya maksimal untuk melakukan verifikasi terhadap para Pemilih yang datang ke TPS dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat apabila ada Pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK maka Pemilih tersebut wajib menunjukan KTP-el atau Surat Keterangan sehingga Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan nama dalam DPT sehingga terjamin akurasinya

Fakta hukum dalam persidangan justru menunjukkan adanya rangkaian bahwa telah terjadi **upaya secara masif yang dilakukan oleh jajaran Termohon dengan cara tidak melakukan verifikasi para pemilih secara benar** sehingga menyebabkan banyak Pemilih yang seharusnya berhak untuk memilih namun digantikan oleh Pemilih lain yang tidak memenuhi syarat untuk memilih. Hal tersebut berkesesuaian dengan kesaksian saksi Pemohon yang bernama Nor Ronasari yang menyatakan bahwa banyak TPS di Kelurahan Murung Raya yang KPPS-nya tidak menyiapkan daftar hadir (C.daftar hadir-KWK) pada saat pencoblosan, KPPS juga tidak meminta menunjukan KTP kepada para Pemilih, dan banyak pemilih pindahan yang tidak membawa formulir pindahan (Formulir Model A5.KWK) ;

Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan tahapan/proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin di seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka terhadap seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara a quo ;

- o Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.10] menyatakan :

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dengan demikian meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020, namun oleh karena dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian maka Mahkamah **harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016**, sebab terhadap perkara yang telah

	<p>dibuktikan melalui sidang pemeriksaan lanjutan dan dalil Pemohon terbukti kebenarannya, maka Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara a quo berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 haruslah dikesampingkan. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah harus juga dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;</p>
<p>84/PHP.BUP-XIX/2021, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2021, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Nabire, Provinsi Papua</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.4] menyatakan : Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca permohonan Pemohon, mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Nabire, Keterangan Kementerian Dalam Negeri, dan mendengar keterangan saksi Pemohon atas nama Agus Rimba, Alfa Frangkino Rumpombo, S.H., dan Gian Anjulus, saksi Termohon atas nama Mesak Wakei dan Agyl Husein Hatuala, saksi Pihak Terkait atas nama Yusuf Kobepa, Sambena Inggeruhi, dan Pelimon Maday, mendengar keterangan ahli Pemohon atas nama Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H., dan ahli Pihak Terkait atas nama Najamudin Gani, serta membaca berita acara persidangan hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, maka sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan a quo, berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ○ Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.5] menyatakan : Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.4.2], Paragraf [3.4.3], dan Paragraf [3.4.4] di atas, maka hasil penyusunan DPT yang dilakukan Termohon menurut Mahkamah tidak dapat diterima validitasnya karena tidak logis dan janggal, sebab jumlah penduduk Kabupaten Nabire berdasarkan DAK2 Semester 1 Tahun 2020 per tanggal 30 Juni 2020 berjumlah 172.190 jiwa, sedangkan DPTnya sebanyak 178.545 pemilih, hal ini berarti jumlah pemilih tetap Kabupaten Nabire sebanyak 103% dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire. Dengan kata lain, jumlah DPT dalam Pilkada Kabupaten Nabire lebih banyak dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire, khususnya yang mempunyai hak pilih. Hal demikian sulit diterima akal sehat, tentu saja dengan jumlah DPT yang lebih banyak dari jumlah penduduk, sudah sangat tidak logis, terutama apabila dikaitkan dengan jumlah DP4 sebanyak 115.141 pemilih yang telah diserahkan kepada KPU. Oleh karenanya jumlah DPT sebanyak 178.545 pemilih yang ditetapkan KPU Kabupaten Nabire pada tanggal 16 Oktober 2020 yang terdapat selisih kenaikan sebanyak 63.404 pemilih, tentu saja dengan penalaran yang wajar hal tersebut sangat tidak logis; ○ Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.7] menyatakan : Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan dengan pertimbangan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang benar-benar bersih dan transparan serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penggunaan data kependudukan yang memungkinkan adanya manipulasi data yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Nabire sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan pemimpin-pemimpin yang memang secara natural menjadi pilihan masyarakat sesuai dengan hati nuraninya, maka Mahkamah berkesimpulan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada DPT yang tidak valid adalah penyelenggaraan Pilkada yang tidak sah, dan oleh karenanya hasil perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/ XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, harus dinyatakan batal;

<p>97/PHP.BUP-XIX/2021, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2021, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Yalimo, Provinsi Papua</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.8.5] menyatakan : Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Yalimo, beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah menemukan indikasi adanya pelanggaran pemilihan berupa pengubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek, dan pelanggaran pemilihan berupa dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) untuk 29 TPS di Distrik Apalapsili, yang mengakibatkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 tidak terlaksana sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan ; ○ Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.8.6] menyatakan : Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilihan di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhansyarat Pasal 158 ayat (2) huruf a a quo, sehingga Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.1], secara kasuistis dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya; ○ Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.9] menyatakan : Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Meskipun demikian Mahkamah memiliki keyakinan untuk menyimpangi ketentuan a quo, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, dan karenanya eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon yang berkenaan dengan keterpenuhan Pasal 158 adalah tidak dipertimbangkan;
<p>132/PHP.BUP-XIX/2021, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2021, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.8.9] menyatakan : Bahwa setelah mempelajari secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel beserta bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, serta fakta persidangan, Mahkamah meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan calon Bupati atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., Nomor Urut 4 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yang kemudian dimuat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Berkenaan dengan syarat tersebut, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, telah berpendirian khususnya mengenai pemenuhan masa jeda 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terlebih lagi, dalam faktapersidangan terungkap adanya perbedaan pendapat atau tafsir antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Bawaslu mengenai persyaratan tersebut. Di satu sisi, KPU RI menyatakan Calon Nomor Urut 4 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun di sisi lain Bawaslu menyatakan Calon Nomor Urut 4 Memenuhi Syarat (MS) karena telah melewati masa jeda 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 25 Februari 2021]. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa dengan adanya persoalan persyaratan pencalonan atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., maka penetapan penghitungan perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/1/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021 tidak dapat dijadikan rujukan

	<p>bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 ;</p> <p>Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, tidak relevan sehingga harus dikesampingkan ;</p>
<p>135/PHP.BUP-XIX/2021, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 15 April 2021, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.13.3] menyatakan : Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon menerangkan tidak semata-mata mempersoalkan perselisihan suara namun juga penetapan pasangan calon, penetapan nomor urut pasangan calon, penetapan rekapitulasi hasil pemilihan, dan penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Hal demikian menurut Pemohon karena seusai tahap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih baru diketahui bahwa calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan warga negara Amerika Serikat, sehingga yang bersangkutan sebenarnya telah tidak memenuhi syarat formil pendaftaran bakal calon Bupati ; ○ Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.21] menyatakan : Menimbang bahwa terkait dengan konsekuensi ketidakabsahan pasangan calon terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Mahkamah berpendapat sebagai berikut ; Batalnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sementara pasangan tersebut merupakan pasangan calon terpilih, telah mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama dalam hal perolehan suara. Kekosongan demikian menurut Mahkamah tidak dapat begitu saja diisi dengan menunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua sebagai pasangan calon terpilih, mengingat perolehan suara (yang menunjukkan dukungan pemilih) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 tersebar kepada ketiga pasangan calon Dengan pertimbangan demikian, demi meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada pasangan calon yang kelak akan terpilih dan memimpin Kabupaten Sabu Raijua, maka Mahkamah berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan hanya menyertakan dua pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rih Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.) ; ○ Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.22] menyatakan : Menimbang bahwa dengan telah dapat dibuktikannya dalil pokok permohonan Pemohon, maka terhadap pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 telah ternyata beralasan untuk disimpangi sebagaimana pendirian Mahkamah dalam menjatuhkan putusan-putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah termasuk putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2021 ;

1.2.10 Bahwa dari tabel pokok pertimbangan Mahkamah tersebut pada angka 1.2.9 di atas, maka **prasyarat yang dapat dijadikan alasan** menunda dan/atau mengesampingkan/tidak mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 adalah karena adanya kondisi-kondisi sebagai berikut :-----

- 1) Adanya upaya secara masif yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara pemilihan, yaitu berupa tidak melakukan verifikasi terhadap para pemilih di TPS secara benar dengan tidak menyiapkan daftar hadir pemilih bagi para pemilih (C.daftar hadir-KWK)

pada saat pencoblosan, KPPS juga tidak meminta kepada para pemilih untuk menunjukkan KTP pada saat akan memberikan suaranya di TPS, dan banyak pemilih pindahan yang tidak membawa formulir pindahan (Formulir Model A5.KWK) namun diberi kesempatan untuk memilih, sehingga menyebabkan banyak pemilih yang seharusnya berhak untuk memilih namun digantikan oleh pemilih lain yang tidak memenuhi syarat untuk memilih ;-----

- 2) Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan tidak dapat diterima validitasnya karena tidak logis dan janggal, oleh karena jumlah DPT yang ditetapkan lebih besar daripada jumlah penduduk yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri ;-----
- 3) Adanya pelanggaran pemilihan berupa pengubahan angka perolehan suara pasangan calon dan adanya perampasan kotak suara (logistik pemilihan), yang mengakibatkan pemilihan tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;-----
- 4) Tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan, antara lain : (i) pemenuhan masa jeda 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; dan (ii) pelanggaran atas syarat calon sebagai Warga Negara Indonesia, karena adanya kewarganegaraan ganda ; dan-----
- 5) Adanya fakta baru yang menyebabkan syarat calon tidak terpenuhi lagi, dalam tenggang waktu setelah penetapan calon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, antara lain, karena : (i) menjadi terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; dan/atau (ii) terbukti melakukan perbuatan tercela ;-----

1.2.11 Bahwa selain itu, dalam praktik penyelesaian Perselisihan Hasil Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, Mahkamah memberlakukan ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, sebagaimana pokok pertimbangan hukum putusan Mahkamah yang diuraikan dalam tabel berikut :-----

Putusan	Pokok Pertimbangan Hukum
<p>39/PHP.BUP-XIX/2021, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 18 Maret 2021, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Pesisir Barat, Provinsi Lampung</p>	<p>o Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.7] menyatakan : Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon, dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara <i>a quo</i> telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan Pokok Permohonan ;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.9] menyatakan : Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat disamping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dan Sentra Gakkumdu, dalam persidangan setelah mendengar keterangan saksi-saksi para pihak Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan adanya penggunaan politik uang (<i>money politic</i>), intimidasi, jumlah surat suara yang dikirim ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT + 2,5% surat suara tambahan dan pemilih fiktif di Kecamatan Bengkuntan dan Kecamatan Ngambur adalah tidak terbukti kebenarannya, dan oleh karenanya Mahkamah pun berpendapat dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum ; ○ Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.10] menyatakan : Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara <i>a quo</i> Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda pemeriksaan pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon ;
<p>46/PHP.BUP-XIX/2021, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 18 Maret 2021, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Bandung, Provinsi Jawa Barat</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.7] menyatakan : Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara <i>a quo</i> telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Perkara dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan Pokok Permohonan ; ○ Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.9] menyatakan : Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat disamping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung dan Sentra Gakkumdu, dalam persidangan setelah mendengar keterangan para saksi dan ahli para pihak Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan adanya penggunaan politik uang, keterlibatan ASN dan isu mendiskreditkan gender, yang dapat meyakinkan bahwa peristiwa yang dilaillkan Pemohon tersebut benar telah terjadi ; ○ Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.10] menyatakan : Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara <i>a quo</i> Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan sidang pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pemeriksaan pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon ;
<p>59/PHP.BUP-XIX/2021, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 18 Maret 2021, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Nias</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.6] menyatakan : Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut

<p>Selatan, Provinsi Sumatera Utara</p>	<p>oleh karena perkara <i>a quo</i> telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan Pokok Permohonan ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.9] menyatakan : Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat disamping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan Pihak Terkait memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah adalah tidak terbukti kebenarannya. Disamping itu juga, selama proses persidangan Mahkamah tidak menemukan fakta hukum yang dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa persoalan yang menjadi objek rekomendasi Bawaslu tersebut dapat diyakini kebenarannya. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon termasuk alasan-alasan rekomendasi adalah tidak beralasan menurut hukum ; ○ Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.10] menyatakan : Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara <i>a quo</i> Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon ;
<p>100/PHP.BUP-XIX/2021, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 18 Maret 2021, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Samosir, Provinsi Sumatera Utara</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.7] menyatakan : Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara <i>a quo</i> telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan pokok permohonan ; ○ Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.9] menyatakan : Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat disamping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Samosir dan Sentra Gakkumdu, dalam persidangan setelah mendengar keterangan para saksi dan ahli para pihak Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat pencalonan dan penggunaan politik uang (<i>money politic</i>), bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut benar telah terjadi ; ○ Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.10] menyatakan : Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara <i>a quo</i> Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda Pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon ;
<p>51/PHP.BUP-XIX/2021, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2021, Perkara</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.7] menyatakan : Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada

<p>Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat</p>	<p>pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara <i>a quo</i> telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan Pokok Permohonan ;</p> <p>o Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.11] menyatakan :</p> <p>Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara <i>a quo</i> Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Termasuk substansi yang menjadi objek Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.Bawaslu.JB-18/PM.00.02/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15/PY.02.1-Pu/3206/KPU-Kab/I/2021 tentang Hasil Tindak Lanjut atas Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020 tanggal 11 Januari 2021 beserta lampiran, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P/PAP/2021 tanggal 28 Januari 2021, oleh karena itu selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon ;</p>
---	---

1.2.12 Bahwa dengan demikian, Mahkamah dapat menunda dan/atau mengenyampingkan dan/atau tidak mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sepanjang terdapat alasan yang cukup dan memenuhi kondisi : (i) objek perselisihan belum definitif dan/atau cacat hukum yang disebabkan oleh karena terdapat sebagian atau seluruh tahapan pemungutan suara, penghitungan suara dan/atau rekapitulasi penghitungan suara belum rampung ; dan/atau (ii) terdapat pelanggaran terkait persyaratan pencalonan ; dan/atau (iii) terdapat rekomendasi Badan Pengawas Pemilu/Panitia Pengawas Pemilihan terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan rekomendasi tersebut ternyata beralasan menurut hukum, namun belum/tidak dilaksanakan ; dan/atau (iv) terdapat pelanggaran serius terhadap asas-asas penyelenggaraan pemilihan, sedemikian sehingga berkorelasi terhadap perolehan suara tahap akhir yang mempengaruhi keterpilihan pasangan calon ;-----

1.2.13 Bahwa membaca, menelaah dan mencermati pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya 2 (dua) kategori dugaan pelanggaran yang diidentifikasi sebagai berikut :-----

- 1) Kategori **Penyalahgunaan Wewenang, Program dan Kegiatan** yang menguntungkan Pihak Terkait, terdiri atas 10 (sepuluh) dugaan pelanggaran :-----
 - a) Pembagian Sembako/Bantuan Sosial oleh Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) kepada masyarakat Desa Sombu, di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, pada tanggal 18 September 2024 (*vide* angka 3 halaman 18-19 perbaikan permohonan Pemohon), dan **telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada tanggal 20 September 2024 dan tanggal 5 Oktober 2024** (*vide* angka 6 dan angka 7 halaman 20 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----

- b) Pembagian Sembako/Bantuan Sosial oleh Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) kepada masyarakat Kecamatan Togo Binongko di Rumah Jabatan Camat Togo Binongko, pada tanggal 18 Oktober 2024 (*vide* angka 4 halaman 19 perbaikan permohonan Pemohon), dan **telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi, pada tanggal 20 September 2024** (*vide* angka 7 halaman 20 perbaikan permohonan Pemohon);-----
- c) Penandatanganan MoU dengan pihak Super Air Jet pada tanggal 18 September 2024 dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan maskapai penerbangan Super Air Jet tentang Pembukaan Rute Penerbangan Wakatobi-Makassar dan Makassar-Wakatobi, pada tanggal 22 September 2024 (*vide* angka 8 dan angka 9 halaman 21 perbaikan permohonan Pemohon);-----
- d) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) melakukan penyiraman air kembang sebagai tanda peresmian beroperasinya kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi, pada tanggal 31 Oktober 2024 (*vide* angka 11 dan angka 12 halaman 22 perbaikan permohonan Pemohon), dan **telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada tanggal 12 Oktober 2024, tanggal 6 November 2024 dan tanggal 2 Desember 2024** (*vide* angka 18 halaman 26 perbaikan permohonan Pemohon);-----
- e) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) memberikan pengarahan kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu acara yang tidak disebutkan kapan waktu dan dimana tempat terjadinya (*vide* angka 19 halaman 26 perbaikan permohonan Pemohon);-----
- f) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) telah menggunakan kewenangannya mendisposisi pengangkatan tenaga honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) baru pada aplikasi Dapodik atas nama NURMAYANA, S.Pd, pada bulan Oktober 2024 (*vide* angka 21 dan angka 22, halaman 27-28 perbaikan permohonan Pemohon);-----
- g) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) telah mengangkat relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan se Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 397 Tahun 2024, tanggal 27 Mei 2024 (*vide* angka 24, angka 25, angka 26 dan angka 27 halaman 29-30 perbaikan permohonan Pemohon), dan **telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 7 Desember 2024** (*vide* angka 30 halaman 31-32 perbaikan permohonan Pemohon);-----
- h) Salah satu relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan atas nama LA JANIADIN berkampanye untuk memenangkan Pihak Terkait di Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi, yang tidak disebutkan waktu terjadinya (*vide*

angka 28 halaman 30 perbaikan permohonan Pemohon), dan **telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 7 Desember 2024** (*vide* angka 30 halaman 31-32 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----

- i) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang penerimaan hibah bantuan perbaikan rumah untuk 190 (seratus sembilan puluh) rumah se-Kabupaten Wakatobi, pada tanggal 13 Agustus 2024 (*vide* angka 31 dan angka 32 halaman 32 perbaikan permohonan Pemohon), dan **telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 7 Desember 2024** (*vide* angka 34 halaman 33 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
 - j) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) membentuk beberapa Forum tingkat desa/kelurahan se Kabupaten Wakatobi sejak tahun 2023, yaitu : (i) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), berdasarkan Keputusan Nomor 433 Tahun 2023, tanggal 3 April 2023 ; (ii) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), berdasarkan Keputusan Nomor 434 Tahun 2023, tanggal 3 April 2023 ; (iii) Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Peredaran Gelap Narkoba serta Prekursor Narkotika, berdasarkan Keputusan Nomor 435 Tahun 2023, tanggal 3 April 2023 ; (iv) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), berdasarkan Keputusan Nomor 436 Tahun 2023, tanggal 3 April 2023 ; dan (v) Pengolah Data Sosial Desa/Kelurahan, berdasarkan Keputusan Nomor 506A Tahun 2023, tanggal 2 Mei 2023 (*vide* angka 35, angka 36 dan angka 37 halaman 33-36 perbaikan permohonan Pemohon), dan dugaan pelanggaran ini **telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada tanggal 2 Desember 2024** (*vide* angka 40 halaman 37 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
- 2) Kategori tindakan **Intimidasi Penggantian Pejabat (Mutasi ASN) dan Pengarahan** untuk mendukung Pihak Terkait, terdiri atas 5 (lima) dugaan pelanggaran, berupa :-
- a) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) mengeluarkan Keputusan Nomor 615A Tahun 2024, tanggal 11 September 2024 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, atas nama SUMARTI, S.Pd.I sebagai guru Ahli Madya SMPN 3 Binongko, Kecamatan Binongko dipindahkan sebagai guru Ahli Madya di SDN Kulati, Kecamatan Tomia Timur (*vide* angka 1 halaman 38 perbaikan permohonan Pemohon), dan **telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada tanggal 8 Oktober 2024, tanggal 11 Oktober 2024, dan tanggal 2 Desember 2024** (*vide* angka 9 halaman 42-43 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----

- b) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) mengeluarkan Keputusan Nomor 623 Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, atas nama KIARNI, A.Ma sebagai guru TK Negeri Pembina 2 Kecamatan Wangi-Wangi dipindahkan sebagai guru TK Negeri Pembina 2 Kecamatan Togo Binongko (*vide* angka 2 halaman 38-39 perbaikan permohonan Pemohon), dan **telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada tanggal 8 Oktober 2024, tanggal 11 Oktober 2024, dan tanggal 2 Desember 2024** (*vide* angka 9 halaman 42-43 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
- c) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) mengeluarkan Keputusan Nomor 603A Tahun 2024, tanggal 10 September 2024 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, atas nama SUMIATI LA HATA sebagai guru SD Negeri Lentea Kecamatan Kaledupa Selatan dipindahkan sebagai guru SD Negeri Wasumandala Kecamatan Wangi-Wangi (*vide* angka 3 halaman 39 perbaikan permohonan Pemohon), dan **telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada tanggal 8 Oktober 2024, tanggal 11 Oktober 2024, dan tanggal 2 Desember 2024** (*vide* angka 9 halaman 42-43 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
- d) ASN Kabupaten Wakatobi yang menurut Pemohon sebagian besar secara terstruktur, sistematis dan masif telah memberikan dukungan secara nyata mensosialisasikan dan mengajak memenangkan Pihak Terkait (*vide* angka 10 halaman 43 perbaikan permohonan Pemohon), yang kemudian disebutnya sebagai sampel (*vide* angka 11 halaman 43-44 perbaikan permohonan Pemohon) :-----
- Sdr DINO yang diketahui adalah Pegawai pada Dinas Kominfo Kabupaten Wakatobi telah membuat postingan dengan mengirim gambar Pihak Terkait pada Grup *Whatsapp* Dinas Kominfo Kabupaten Wakatobi ;-----
 - Sdri DEWIYANA, S.Pd yang diketahui menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Wakatobi membuat undangan rapat untuk orang tua siswa dalam rangka penyerahan bantuan Baju dan Beasiswa, dimana telah melakukan percakapan melalui *Whatsapp* dengan salah seorang dari orang tua siswa yang memastikan orang tua siswa tersebut adalah bagian dari tim pemenangan Pihak Terkait ;-----
 - Sdri SUHARNI MUIZ yang tercatat sebagai ASN yang bertugas di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, mengirim postingan gambar pada Grup *Whatsapp* Dapodik Spenitsel disertai dengan tulisan "*Alhamdulillah No 2 menuju 2 Periode*" ; dan-----

- Sdri FATMAWATI SUKMA, yang bertugas pada Puskesmas Kecamatan Binongko, melalui akun *facebook* bernama "*Aleyta Anammal*" yang membuat postingan terkait kondisi honorer yang diberhentikan karena tidak mendukung Pihak Terkait ;-----

Hal mana terhadap seluruh peristiwa tersebut di atas, semuanya **telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada tanggal 24 September 2024, tanggal 8 Oktober 2024, dan tanggal 2 Desember 2024** (*vide* angka 13 halaman 45 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----

- e) Perangkat Desa di Kabupaten Wakatobi yang menurut Pemohon sebagian besar secara terstruktur, sistematis dan masif telah memberikan dukungan secara nyata mensosialisasikan dan mengajak untuk memenangkan Pihak Terkait (*vide* angka 14 halaman 45 perbaikan permohonan Pemohon), yang kemudian disebutnya sebagai sampel (*vide* angka 15 halaman 45-46 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
- Kepala Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-Wangi, yang pada hari pemungutan suara berada di area masuk TPS 001 Desa Tindoi, mengarahkan dan diduga mengintimidasi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pihak Terkait dan hal ini dijadikan sebagai bahan keberatan dan kejadian khusus pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan dan meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ;-----
 - Kepala Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, memerintahkan masyarakat di Desa Sombu untuk mengikuti kampanye Pihak Terkait yang tidak disebutkan kapan waktu terjadinya ; dan-----
 - Perangkat Desa (tidak jelas Perangkat Desa mana) mengikuti kegiatan kampanye dan pawai (yang tidak disebutkan kapan waktu dan dimana tempat terjadinya) yang dilakukan Pihak Terkait ;-----

Hal mana terhadap seluruh peristiwa tersebut di atas, semuanya **telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada tanggal 6 Oktober 2024, dan tanggal 2 Desember 2024** (*vide* angka 16 halaman 46-47 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----

- 1.2.14 Bahwa terlepas dari terbukti tidaknya dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut pada angka 1.2.13 di atas, namun ternyata tidak ada satupun dalil Pemohon terkait adanya pelanggaran yang menunjukkan kondisi-kondisi sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah dalam praktik penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah diterangkan sebelumnya tersebut di atas, namun alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon

hanyalah mengenai pelanggaran (andaikanpun itu terbukti sebagai suatu pelanggaran) yang terjadi secara sporadis yang merupakan kewenangan dari institusi lain, yang ternyata dari 10 (sepuluh) pelanggaran kategori **Penyalahgunaan Wewenang, Program dan Kegiatan**, 7 (tujuh) pelanggaran diantaranya telah dilaporkan dan ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wakatobi sesuai dengan tahapannya, dan 5 (lima) pelanggaran kategori **Intimidasi Penggantian Pejabat (Mutasi ASN) dan Pengarahan** seluruhnya telah dilaporkan dan ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wakatobi sesuai dengan tahapannya, bahkan meskipun bukan suatu pelanggaran, atau suatu peristiwa hukum yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, akan tetapi Pemohon menganggapnya sebagai suatu pelanggaran dan/atau dihubungkan sedemikian rupa sehingga seolah-olah sebagai suatu pelanggaran pemilihan, sehingga dengan demikian objek perselisihan dalam perkara *a quo* **tidak mengandung cacat hukum dan telah definitif**, dan oleh karenanya tidak terdapat alasan yang cukup memadai yang dapat dijadikan dasar rujukan untuk menunda atau mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 ;-----

- 1.2.15 Bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup memadai untuk menunda atau mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, maka terkait kedudukan hukum Pemohon, agar dapat mengajukan keberatan atau pembatalan atas keputusan Termohon dalam perkara *a quo* haruslah memenuhi syarat kumulatif, yakni :
(i) Pemohon haruslah peserta pemilihan yang telah didaftarkan atau mendaftarkan diri atau ditetapkan oleh Termohon ; dan selain itu (ii) Pemohon harus pula memiliki perolehan suara yang selisihnya dengan peraih suara terbanyak (*ic* Pihak Terkait) sebesar paling banyak sebesar angka persentase tertentu (tergantung jumlah penduduk) yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon ;-----
- 1.2.16 Bahwa Pemohon dan Pihak Terkait dalam perkara *a quo* adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 480 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (**Bukti PT-2**) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 483 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 (**Bukti PT-3**), yang menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, yaitu :-----
- 1) Pasangan Calon **Nomor Urut 1, H. HAMIRUDIN, S.E., M.M dan MUHAMAD ALI, S.P., M.Si** (*ic* Pemohon dalam perkara *a quo*), yang diajukan oleh Partai Nasional

Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, dan Partai Gerakan Indonesia Raya ; dan-----

- 2) Pasangan Calon **Nomor Urut 2, H. HALIANA, S.E dan Dra. Hj. SAFIA WUALO** (*ic. Pihak Terkait dalam perkara a quo*), yang diajukan oleh Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Bulan Bintang ;-----

1.2.17 Bahwa selanjutnya, berdasarkan data kependudukan Semester I 2024, per 30 Juni 2024, yang dipublikasi oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui laman <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> (**Bukti PT-4**), menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi sebesar **118.434 (Seratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat)** jiwa atau tidak lebih dari **250.000 (dua ratus lima puluh ribu)** jiwa ;-----

1.2.18 Bahwa berdasarkan data kependudukan tersebut pada angka 1.2.17 di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 tersebut pada angka 1.2.3 Keterangan Pihak Terkait ini, maka selisih persentase perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (*ic. Pihak Terkait*) yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam perkara *a quo* adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon ;-----

1.2.19 Bahwa selanjutnya, berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk Kabupaten Wakatobi/Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA, bertanggal 4 Desember 2024 (**Bukti PT-5**), Termohon telah menetapkan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang memuat perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 (**Bukti PT-1**), dimana diktum Kedua keputusan tersebut menyatakan menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 sebagai berikut :-----

- 1) Pasangan Calon **Nomor Urut 1, H. HAMIRUDIN, S.E., M.M dan MUHAMAD ALI, S.P., M.Si** (*ic. Pemohon perkara a quo*), dengan perolehan suara sah sebanyak **28.381 (Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu)** suara ;-----
- 2) Pasangan Calon **Nomor Urut 2, H. HALIANA, S.E dan Dra. Hj. SAFIA WUALO** (*ic. Pihak Terkait dalam perkara a quo*), dengan perolehan suara sah sebanyak **32.188 (Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan)** suara ;-----

- 1.2.20 Bahwa dari hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon tersebut di atas, diperoleh bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon yang diperoleh dari penjumlahan perolehan suara sah seluruh pasangan calon tersebut pada angka 1.2.19 di atas, adalah sebanyak : **28.381** suara + **32.188** suara = **60.569** (**Enam Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan**) suara atau dapat dilihat pada **Bukti PT-5** ;-----
- 1.2.21 Bahwa dari total suara sah tersebut, diperoleh selisih perolehan suara paling banyak (maksimum) antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang dapat diperbolehkan atau ambang batas untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam perkara *a quo* adalah paling banyak sebesar **2%** x **60.569** suara = **1.212** (**Seribu Dua Ratus Duabelas**) suara ;-----
- 1.2.22 Bahwa faktanya, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam perkara *a quo* adalah sebanyak : **32.188** suara - **28.381** suara = **3.807** (**Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh**) suara, atau persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar : $[3.807 \text{ suara} / 60.569 \text{ suara}] \times 100\% = 6,29\%$ (**Enam koma Dua Sembilan** persen) ;-----
- 1.2.23 Bahwa oleh karenanya, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang hanya didasarkan pada alasan karena Pemohon adalah peserta pemilihan yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan meskipun Pemohon meminta untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, akan tetapi dalil-dalil Pemohon terkait dengan total 15 (lima belas) dugaan pelanggaran tersebut pada angka 1.2.13 di atas, 12 (dua belas) dugaan pelanggaran diantaranya telah dilaporkan dan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan sekaligus atas pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak dapat menunjukkan adanya kondisi-kondisi pemenuhan syarat sedemikian agar dapat dilakukan penundaan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebagaimana ditentukan dalam putusan-putusan Mahkamah terdahulu, maka oleh karenanya dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan ;-----
- 1.2.24 Bahwa dengan demikian, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon, namun oleh karena selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (*ic.* Pihak Terkait) melebihi selisih maksimum (2% dari total suara sah yang ditetapkan oleh Termohon) sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 tersebut pada angka 1.2.3 di atas, serta tidak adanya kondisi yang dapat dijadikan alasan hukum untuk menunda atau menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 tersebut, maka telah nyata **Pemohon a quo tidak memiliki kedudukan hukum** untuk

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon ;-----

1.3 Permohonan Pemohon Obscur Libel (Kabur)

1.3.1 Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 menyatakan :-----

(1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ;-----*

(2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih ;-----*

1.3.2 Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024, menyatakan bahwa :-----

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain memuat : b. uraian yang jelas mengenai, antara lain : 4. alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon ;-----

1.3.3 Bahwa berdasarkan Lampiran I PMK 3/2024, halaman 49 berkenaan dengan Pedoman Penyusunan Permohonan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, selain Pemohon perlu mencantumkan perolehan suara menurut yang ditetapkan Termohon, harus pula mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon ;-----

1.3.4 Bahwa urgensi pencantuman perolehan suara yang benar menurut Pemohon tersebut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 serta Lampiran I PMK 3/2024 tersebut pada angka 1.3.2 dan angka 1.3.3 di atas adalah sebagai titik awal membaca dan memaknai kalau objek perselisihan dalam perkara *a quo* terpenuhi atau tidak terpenuhi sebagai perselisihan perolehan suara yang signifikan dan mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana maksud ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 tersebut pada angka 1.3.1 di atas ;-----

1.3.5 Bahwa membaca, menelaah serta mencermati permohonan dan perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak satupun dalil dalam posita permohonannya yang menunjukkan adanya perselisihan antara penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dengan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, terutama mengenai kesalahan penghitungannya ada pada tingkatan mana, tempatnya dimana, dan berapa yang bertambah ataupun berkurang dari semestinya, sehingga Pemohon

tidak dapat menunjukkan adanya *perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih* ;-----

- 1.3.6 Bahwa dalam posita permohonannya, Pemohon hanya membuat asumsi-asumsi tanpa dasar yang baru diduganya sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagian besar yang diduganya sebagai suatu pelanggaran (padahal bukan pelanggaran) tersebut telah dilaporkan kepada dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi, namun, di sisi lain justru kemudian dalam petitum permohonannya, Pemohon meminta untuk membatalkan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon tanpa meminta untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurutnya ;-----
- 1.3.7 Bahwa meskipun dalil permohonan dan perbaikan permohonan Pemohon tidak menguraikan kesalahan penghitungan perolehan suara yang ditetapkan Termohon, namun petitum permohonannya justru meminta untuk membatalkan penetapan penghitungan perolehan suara sepanjang mengenai perolehan suara Pihak Terkait ;----
- 1.3.8 Bahwa meskipun petitum permohonan (*ic. perbaikan permohonan*) Pemohon meminta untuk membatalkan penetapan penghitungan perolehan suara secara keseluruhan yang merupakan kumulasi hasil penghitungan suara pada 224 TPS yang tersebar pada 100 desa/kelurahan se-Kabupaten Wakatobi, sepanjang perolehan suara Pihak Terkait, namun petitum tersebut tidak didukung oleh posita permohonan Pemohon terkait apa yang menjadi alasan hukum dibatalkannya perolehan suara Pihak Terkait pada 224 TPS yang tersebar pada 100 desa/kelurahan tersebut ;-----
- 1.3.9 Bahwa selanjutnya petitum permohonan (*ic. perbaikan permohonan*) Pemohon meminta untuk memberikan sanksi diskualifikasi kepada Pihak Terkait, tidak didukung oleh posita permohonan Pemohon yang sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan hukum terkait penyalahgunaan wewenang, program dan kegiatan seperti apa yang dilakukan, sedemikian sehingga menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon, dan seberapa besar korelasinya dengan penetapan hasil pemilihan ;-----
- 1.3.10 Bahwa selain itu, Pemohon kemudian meminta untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 480 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, sepanjang mengenai penetapan Pihak Terkait, namun posita permohonannya tidak menguraikan alasan-alasan tidak sahnya pencalonan atau syarat calon mana yang tidak dipenuhi oleh Pihak Terkait sedemikian sehingga harus membatalkan penetapan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----
- 1.3.11 Bahwa lebih lanjut, Pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi terpilih, padahal andaikanpun benar terdapat posita yang beralasan hukum untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait, namun tidak serta merta Pemohon dapat

ditetapkan sebagai pemenang, karena Pemilihan yang hanya diikuti oleh 1 (satu) pasang calon peserta pemilihan-pun masih harus dilakukan pemungutan suara untuk melawan kotak kosong ;-----

- 1.3.12 Bahwa objek permohonan dalam perkara Perselisihan hasil Pemilihan *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti PT-1**), namun Pemohon ternyata dalam petitum permohonannya meminta untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 480 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (**Bukti PT-2**), sepanjang mengenai penetapan Pihak Terkait ;-----
- 1.3.13 Bahwa dengan demikian, telah nyata Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya *perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*, sekaligus menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan/atau pertentangan antara posita dan petitum permohonan (*ic. perbaikan permohonan*) Pemohon *a quo*, dimana permohonan yang demikian dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang kabur (*obscuur libel*) ;-----
- 1.4 Bahwa berdasarkan uraian, alasan-alasan hukum, dan fakta tersebut pada angka 1.1, angka 1.2, dan angka 1.3 di atas, maka eksepsi Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait ini sangat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 59 huruf a PMK 3/2024, sangat beralasan hukum bagi Mahkamah kiranya berkenan untuk menyatakan permohonan Pemohon *a quo* **tidak dapat diterima** ;-----
- 2. DALAM POKOK PERMOHONAN**
- 2.1 Bahwa pada prinsipnya Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan (*ic perbaikan permohonan*) Pemohon dalam pokok permohonannya, kecuali terhadap dalil permohonan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon dan mohon agar dalil-dalil Keterangan Pihak Terkait pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, dianggap diambil alih dan *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian Dalam Pokok Permohonan Keterangan Pihak Terkait ini sejauh ada relevansinya, yang secara rinci akan diuraikan di bawah ini ;-----
- 2.2 Bahwa Keterangan Pihak Terkait dalam pokok permohonan perkara *a quo* terdiri atas tanggapan Pihak Terkait mengenai 2 (dua) hal pokok, yaitu tentang : (i) **Penegasan Kebenaran Hasil Penghitungan Suara** ; dan (ii) **Tanggapan Atas dalil-dalil Pelanggaran**, yang secara rinci akan diuraikan dalam paragraf-paragraf berikutnya Keterangan Pihak Terkait ini ;-----

2.3 Penegasan Kebenaran Hasil Penghitungan Suara

- 2.3.1 Bahwa meskipun dalam permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menyinggung sedikitpun tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, namun perlu ditegaskan bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Saksi-Saksi Pihak Terkait, tidak terdapat adanya selisih penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan dengan hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon ;-----
- 2.3.2 Bahwa hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon merupakan kumulasi dari penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari penghitungan suara pada 224 TPS oleh KPPS yang tersebar pada 100 desa/ kelurahan se-Kabupaten Wakatobi, yang selanjutnya direkapitulasi pada 8 kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dimana setiap proses penghitungan suara oleh jajaran Termohon tersebut dilakukan secara terbuka dan disaksikan baik oleh Saksi Pemohon maupun Saksi Pihak Terkait ;-----
- 2.3.3 Bahwa berdasarkan data-data yang dimiliki Saksi Pihak Terkait, menunjukkan hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 (**Bukti PT-1**) adalah hasil penghitungan suara yang benar, yang ditetapkan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Kabupaten Wakatobi/Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA (**Bukti PT-5**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah pasangan calon dan suara tidak sah sebagai berikut :-----

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. HAMIRUDIN, S.E., M.M dan MUHAMAD ALI, S.P., M.Si	28.381	Pemohon
2	H. HALIANA, S.E dan Dra. Hj. SAFIA WUALO	32.188	Pihak Terkait
Jumlah Suara Sah		60.569	
Jumlah Suara Tidak Sah		724	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		61.293	

- 2.3.4 Bahwa Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tersebut pada angka 2.3.3 di atas, disusun berdasarkan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Wakatobi, yaitu :-----

- 1) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) untuk **Kecamatan Wangi Wangi**, bertanggal 3 Desember 2024 (**Bukti PT-6**), khususnya pada halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah masing-masing pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut :-----

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. HAMIRUDIN, S.E., M.M dan MUHAMAD ALI, S.P., M.Si	8.552	Pemohon
2	H. HALIANA, S.E dan Dra. Hj. SAFIA WUALO	6.772	Pihak Terkait
Jumlah Suara Sah		15.324	
Jumlah Suara Tidak Sah		178	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		15.502	

- 2) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) untuk **Kecamatan Kaledupa**, bertanggal 1 Desember 2024 (**Bukti PT-7**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah masing-masing pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut :----

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. HAMIRUDIN, S.E., M.M dan MUHAMAD ALI, S.P., M.Si	2.572	Pemohon
2	H. HALIANA, S.E dan Dra. Hj. SAFIA WUALO	3.948	Pihak Terkait
Jumlah Suara Sah		6.520	
Jumlah Suara Tidak Sah		63	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		6.583	

- 3) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) untuk **Kecamatan Tomia**, bertanggal 1 Desember 2024 (**Bukti PT-8**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah masing-masing pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut :----

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. HAMIRUDIN, S.E., M.M dan MUHAMAD ALI, S.P., M.Si	2.171	Pemohon
2	H. HALIANA, S.E dan Dra. Hj. SAFIA WUALO	2.468	Pihak Terkait

Jumlah Suara Sah	4.639	
Jumlah Suara Tidak Sah	63	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	4.702	

- 4) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) untuk **Kecamatan Binongko**, bertanggal 1 Desember 2024 (**Bukti PT-9**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah masing-masing pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut :----

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. HAMIRUDIN, S.E., M.M dan MUHAMAD ALI, S.P., M.Si	2.222	Pemohon
2	H. HALIANA, S.E dan Dra. Hj. SAFIA WUALO	2.982	Pihak Terkait
Jumlah Suara Sah		5.204	
Jumlah Suara Tidak Sah		35	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		5.239	

- 5) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) untuk **Kecamatan Wangi Wangi Selatan**, bertanggal 1 Desember 2024 (**Bukti PT-10**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah masing-masing pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut :-----

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. HAMIRUDIN, S.E., M.M dan MUHAMAD ALI, S.P., M.Si	7.524	Pemohon
2	H. HALIANA, S.E dan Dra. Hj. SAFIA WUALO	9.156	Pihak Terkait
Jumlah Suara Sah		16.680	
Jumlah Suara Tidak Sah		275	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		16.955	

- 6) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) untuk **Kecamatan Kaledupa Selatan**, bertanggal 1 Desember 2024 (**Bukti PT-11**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah masing-masing pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut :-----

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. HAMIRUDIN, S.E., M.M dan MUHAMAD ALI, S.P., M.Si	2.147	Pemohon
2	H. HALIANA, S.E dan Dra. Hj. SAFIA WUALO	2.439	Pihak Terkait
Jumlah Suara Sah		4.586	
Jumlah Suara Tidak Sah		45	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		4.631	

- 7) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) untuk **Kecamatan Tomia Timur**, bertanggal 1 Desember 2024 (**Bukti PT-12**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah masing-masing pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut :-----

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. HAMIRUDIN, S.E., M.M dan MUHAMAD ALI, S.P., M.Si	1.912	Pemohon
2	H. HALIANA, S.E dan Dra. Hj. SAFIA WUALO	2.785	Pihak Terkait
Jumlah Suara Sah		4.697	
Jumlah Suara Tidak Sah		44	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		4.741	

- 8) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) untuk **Kecamatan Togo Binongko**, bertanggal 30 November 2024 (**Bukti PT-13**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah masing-masing pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut :-----

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. HAMIRUDIN, S.E., M.M dan MUHAMAD ALI, S.P., M.Si	1.281	Pemohon
2	H. HALIANA, S.E dan Dra. Hj. SAFIA WUALO	1.638	Pihak Terkait
Jumlah Suara Sah		2.919	
Jumlah Suara Tidak Sah		21	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		2.940	

- 2.3.5 Bahwa apabila dijumlahkan, perolehan suara per kecamatan dalam Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA tersebut pada angka 2.3.4 di atas, diperoleh total perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :-----

KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JML SUARA SAH + TIDAK SAH	KODE BUKTI
	NO URUT 1	NO URUT 2				
1 WANGI-WANGI	8.552	6.772	15.324	178	15.502	Bukti PT-6
2 KALEDUPA	2.572	3.948	6.520	63	6.583	Bukti PT-7
3 TOMIA	2.171	2.468	4.639	63	4.702	Bukti PT-8
4 BINONGKO	2.222	2.982	5.204	35	5.239	Bukti PT-9
5 WANGI-WANGI SELATAN	7.524	9.156	16.680	275	16.955	Bukti PT-10
6 KALEDUPA SELATAN	2.147	2.439	4.586	45	4.631	Bukti PT-11
7 TOMIA TIMUR	1.912	2.785	4.697	44	4.741	Bukti PT-12
8 TOGO BINONGKO	1.281	1.638	2.919	21	2.940	Bukti PT-13
JUMLAH	28.381	32.188	60.569	724	61.293	
Sama dengan Bukti PT-1 dan Bukti PT-5						

- 2.3.6 Bahwa berdasarkan hasil sebagaimana tersebut pada angka 2.3.4 dan 2.3.5 Keterangan Pihak Terkait ini, menunjukkan bahwa hasil penjumlahan rekapitulasi penghitungan suara menurut Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA pada 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Wakatobi (**Bukti PT-6, Bukti PT-7, Bukti PT-8, Bukti PT-9, Bukti PT-10, Bukti PT-11, Bukti PT-12, dan Bukti PT-13**) memperlihatkan hasil yang sama dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon (**Bukti PT-1 dan Bukti PT-5**) sebagaimana tersebut pada angka 1.2.19 dan angka 2.3.3 di atas, sehingga tidak terdapat adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara dalam penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon ;-----
- 2.3.7 Bahwa bahkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada 8 (delapan) kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tidak ada sama sekali keberatan terkait dengan angka perolehan suara, terlebih lagi Saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA) untuk 6 (enam) dari 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Wakatobi, dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut :-----

No	Kecamatan	Penjelasan
1	Kaledupa	<ul style="list-style-type: none"> Saksi Pemohon atas nama Harsan telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Kaledupa (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA), untuk 16 desa/kelurahan dan 25 TPS se-Kecamatan Kaledupa (Bukti PT-7) ;-----

2	Tomia	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi Pemohon atas nama Budianto Tandiono telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Tomia (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA) untuk 10 desa/ kelurahan dan 13 TPS se-Kecamatan Tomia (Bukti PT-8) ;-----
3	Binongko	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi Pemohon atas nama Risman Zadin telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA) untuk 9 desa/kelurahan dan 23 TPS se-Kecamatan Binongko (Bukti PT-9) ;-----
4	Kaledupa Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi Pemohon atas nama Amran Halim telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Kaledupa Selatan (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA) untuk 10 desa/kelurahan dan 18 TPS se-Kecamatan Kaledupa Selatan (Bukti PT-11) ;---
5	Tomia Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi Pemohon atas nama M. Nur Syamsi telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Tomia Timur (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA) untuk 9 desa/kelurahan dan 18 TPS se-Kecamatan Tomia Timur (Bukti PT-12) ;-----
6	Togo Binongko	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi Pemohon atas nama Jafar telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Togo Binongko (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA) untuk 5 desa/kelurahan dan 11 TPS se-Kecamatan Togo Binongko (Bukti PT-13) ;-----

2.3.8 Bahwa selanjutnya meskipun Saksi Pemohon tidak bertanda tangan pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA) untuk Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan, namun Saksi

Pemohon di seluruh TPS pada 2 (dua) kecamatan tersebut telah menandatangani Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI), yaitu :-----

- 1) Kecamatan Wangi-Wangi, terdiri atas 20 desa/kelurahan dan 57 TPS, Saksi Pemohon telah bertanda tangan pada Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) di 57 TPS se-Kecamatan Wangi-Wangi (*vide Bukti PT-6.1* sampai dengan *Bukti PT-6.57*) ; dan-----
- 2) Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, terdiri atas 21 desa/kelurahan dan 59 TPS, Saksi Pemohon telah bertanda tangan pada Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) di 59 TPS se-Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (*vide Bukti PT-10.1* sampai dengan *Bukti PT-10.59*) ;-----

2.3.9 Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 2.3.1 sampai dengan angka 2.3.8 di atas, secara substansi, Pemohon melalui Saksi yang memperoleh mandat dari Pemohon telah menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS pada 100 Desa/Kelurahan pada 8 (delapan) kecamatan se-Kabupaten Wakatobi, tanda persetujuan terhadap seluruh hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, maka permohonan (*ic perbaiki permohonan*) Pemohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 (*Bukti PT-1*) tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya permohonan (*ic perbaiki permohonan*) Pemohon *a quo* sangat patut untuk dikesampingkan ;-----

2.4 Tanggapan Atas dalil-dalil Pelanggaran

2.4.1 Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil Pemohon terkait dugaan adanya pelanggaran, Termohon terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 22 Februari 2016, paragraf [3.14] pada halaman 309-310, yang menyatakan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain Pemohon berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang tidak terkait dengan perolehan hasil penghitungan suara, Mahkamah penting menegaskan kembali hal-hal berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang didasarkan pada UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015 telah sama sekali berbeda dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berdasarkan Undang-Undang sebelumnya (yang disebut *Pemilukada*). Oleh karena itu, **Mahkamah tidak lagi memutus pelanggaran-pelanggaran yang tidak berkait langsung dengan perolehan suara hasil pemilihan**,dst ;-----
 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, khususnya Pasal 134 sampai dengan Pasal 155 telah mengatur penyelesaian pelanggaran sesuai dengan tahapannya, yang harus diupayakan terlebih dahulu oleh Pemohon ;-----
 3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang tidak berkait langsung dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah seharusnya diselesaikan sesuai dengan prosedur dan tahapannya sebagaimana telah diatur dalam UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015 ;-----
- 2.4.2 Bahwa terlepas dari benar tidaknya dalil-dalil Pemohon *a quo*, namun menurut Pihak Terkait, dugaan pelanggaran yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon tidaklah terkait langsung dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga mestinya Pemohon haruslah mengupayakan penyelesaiannya pada institusi yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya dan/atau Termohon dan jajarannya sesuai dengan tahapannya sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah tersebut pada angka 2.4.1 di atas. Faktanya, dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut hampir seluruhnya telah dilaporkan dan tangani oleh institusi yang berwenang (*ic* Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan/atau Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara) sebagaimana pengakuan Pemohon dalam permohonannya. Namunpun demikian, Pihak Terkait akan menanggapi satu per satu dalil-dalil Pemohon tersebut sebagaimana tersebut pada paragraf-paragraf selanjutnya ;-----
- 2.4.3 Bahwa sebelum menanggapi satu persatu tuduhan Pemohon terkait adanya dugaan pelanggaran tersebut dalam permohonannya, Pihak Terkait akan terlebih dahulu menegaskan beberapa hal sebagai berikut :-----
- 1) Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 (Pemohon) adalah Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2019-2024 (**Bukti PT-14**), sementara Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Pemohon) adalah Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2019-2024 (**Bukti PT-15**) yang keduanya mengundurkan diri dari jabatannya masing-masing karena menjadi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi sebelum berakhir

masa jabatannya pada tanggal 1 Oktober 2024, sehingga meskipun Calon Bupati Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) adalah Bupati Wakatobi yang sementara menjabat (*petahana*), namun terkait pelaksanaan kewenangan, terutama yang terkait dengan anggaran, program dan kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Wakatobi, mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan APBD Kabupaten Wakatobi, seluruhnya dibawah pengawasan Pemohon selaku Pimpinan (Ketua) dan Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi, sampai *saking* ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Wakatobi dibawah pimpinan Calon Bupati Nomor Urut 1 (Pemohon), Sdr H. HAMIRUDIN, S.E, M.M, tanpa alasan yang patut, selama 3 (tiga) tahun anggaran berturut-turut (2022, 2023 dan 2024) tidak pernah menandatangani produk-produk Keputusan DPRD Kabupaten Wakatobi terkait dengan Persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana seluruhnya ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Wakatobi lainnya (LA ODE ARIFUDDIN RASIDI/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi) (**Bukti PT-16, Bukti PT-68 dan Bukti PT-70**), meskipun sebelumnya Sdr H. HAMIRUDIN, S.E, M.M sudah menyepakati, menyetujui dan menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama tentang RAPBD Kabupaten Wakatobi (**Bukti PT-17, Bukti PT-69 dan Bukti PT-71**) ;-----

- 2) Bahwa selain itu, DPRD Kabupaten Wakatobi dibawah pimpinan Calon Bupati Nomor Urut 1 (Pemohon), tanpa alasan yang patut, tidak pernah membahas dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD-Perubahan Kabupaten Wakatobi yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi pada Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023, sehingga sangat mengganggu bahkan menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Perubahan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi ;-----
- 3) Bahwa justru setelah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Pemohon) keduanya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua maupun Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2019-2024, karena mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, barulah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD-Perubahan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dapat dibahas dan disetujui oleh DPRD Kabupaten Wakatobi, dan di saat yang sama, Pihak Terkait yang masih menjabat Bupati Wakatobi (*petahana*) juga masih menjalani cuti di luar tanggungan negara (**Bukti PT-22**) ;-----
- 4) Bahwa Pihak Terkait harus mengungkapkan hal tersebut di atas, agar tidak terbentuk pemikiran sebagaimana *drama* tersebut dalam permohonan Pemohon yang seolah-olah tidak memiliki wewenang apapun dan seakan-akan telah menjadi "*korban dari kesewenang-wenangan petahana (Pihak Terkait)*" dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Wakatobi Tahun 2024, bahkan justru sebaliknya dalam kampanye-kampanye Pemohon, begitu masif menjelek-jelekkan bahkan memfitnah Pihak Terkait yang seolah-olah tidak menjalankan program dan kegiatan yang sudah dijanjikan pada Pemilihan sebelumnya, padahal dari jauh hari, Pemohon telah membuat prakondisi menggunakan wewenangnya selaku Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi bersama kelompoknya membatasi penganggaran dalam APBD Kabupaten Wakatobi dengan cara tidak menandatangani Keputusan DPRD Kabupaten Wakatobi terkait dengan Persetujuan RAPBD (**Bukti PT-16, Bukti PT-68 dan Bukti PT-70**), serta tidak membahas dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD-Perubahan Kabupaten Wakatobi selama 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut (2022 dan 2023) sebagaimana diterangkan sebelumnya, sedemikian sehingga Bupati Wakatobi (Pihak Terkait/Calon Bupati *petahana*) sulit untuk merealisasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan ;-----

2.4.4 Bahwa membaca, menelaah dan mencermati pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya 2 (dua) kategori dugaan pelanggaran yang diidentifikasi sebagai berikut :-----

- 1) Kategori **Penyalahgunaan Wewenang, Program dan Kegiatan** yang menguntungkan Pihak Terkait, terdiri atas 10 (sepuluh) dugaan pelanggaran :-----
 - a) Pembagian Sembako/Bantuan Sosial oleh Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) kepada masyarakat Desa Sombu, di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, pada tanggal 18 September 2024 (*vide* angka 3 halaman 18-19 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
 - b) Pembagian Sembako/Bantuan Sosial oleh Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) kepada masyarakat Kecamatan Togo Binongko di Rumah Jabatan Camat Togo Binongko, pada tanggal 18 Oktober 2024 (*vide* angka 4 halaman 19 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
 - c) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) melakukan penandatanganan MoU dengan maskapai penerbangan Super Air Jet tentang Pembukaan rute penerbangan dari dan ke Wakatobi, pada tanggal 18 September 2024 (*vide* angka 8 halaman 21 perbaikan permohonan Pemohon), yang dilanjutkan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan maskapai penerbangan Super Air Jet tentang Pembukaan Rute Penerbangan Wakatobi-Makassar dan Makassar-Wakatobi, pada tanggal 22 September 2024 (*vide* angka 9 halaman 21 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
 - d) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) melakukan penyiraman air kembang sebagai tanda peresmian beroperasinya kembali Bandara Matahora Kabupaten

Wakatobi, pada tanggal 31 Oktober 2024 (*vide* angka 11 dan angka 12 halaman 22 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----

- e) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) memberikan pengarahan kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu acara yang tidak disebutkan kapan waktu dan dimana tempat terjadinya (*vide* angka 19 halaman 26 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
 - f) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) telah menggunakan kewenangannya mendisposisi pengangkatan tenaga honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) baru pada aplikasi Dapodik atas nama NURMAYANA, S.Pd, pada bulan Oktober 2024 (*vide* angka 21 dan 22 halaman 27-28 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
 - g) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) telah mengangkat relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan se Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 397 Tahun 2024, tanggal 27 Mei 2024 (*vide* angka 24, 25, 26 dan 27 halaman 29-30 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
 - h) Salah satu relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan atas nama LA JANIADIN berkampanye untuk memenangkan Pihak Terkait di Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi, yang tidak disebutkan waktu terjadinya (*vide* angka 28 halaman 30 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
 - i) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang penerimaan hibah bantuan perbaikan rumah untuk 190 (seratus sembilan puluh) rumah se-Kabupaten Wakatobi sebesar Rp 10.000.000,- per unit rumah, pada tanggal 13 Agustus 2024 (*vide* angka 32 halaman 32 perbaikan permohonan Pemohon) ; dan-----
 - j) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) membentuk beberapa Forum tingkat desa/kelurahan se Kabupaten Wakatobi sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, yaitu : (i) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ; (ii) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) ; (iii) Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Peredaran Gelap Narkoba serta Prekursor Narkotika ; (iv) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) ; dan (v) Pengolah Data Sosial Desa/Kelurahan (*vide* angka 35, 36, 37 dan 38 halaman 33-36 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
- 2) Kategori tindakan **Intimidasi Penggantian Pejabat (Mutasi ASN) dan Pengarahan** untuk mendukung Pihak Terkait, terdiri atas 5 (lima) dugaan pelanggaran, berupa :-
- a) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) mengeluarkan Keputusan Nomor 615A Tahun 2024, tanggal 11 September 2024 tentang Pemindahan dan Penempatan

- Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, atas nama SUMARTI, S.Pd.I sebagai guru Ahli Madya SMPN 3 Binongko, Kecamatan Binongko dipindahkan sebagai guru Ahli Madya di SDN Kulati, Kecamatan Tomia Timur (*vide* angka 1 halaman 38 perbaikan permohonan Pemohon);-----
- b) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) mengeluarkan Keputusan Nomor 623 Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, atas nama KIARNI, A.Ma sebagai guru TK Negeri Pembina 2 Kecamatan Wangi-Wangi dipindahkan sebagai guru TK Negeri Pembina 2 Kecamatan Togo Binongko (*vide* angka 2 halaman 38-39 perbaikan permohonan Pemohon);-----
- c) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) mengeluarkan Keputusan Nomor 603A Tahun 2024, tanggal 10 September 2024 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, atas nama SUMIATI LA HATA, S.Pd sebagai guru SD Negeri Lentea Kecamatan Kaledupa Selatan dipindahkan sebagai guru SD Negeri Wasumandala Kecamatan Wangi-Wangi (*vide* angka 3 halaman 39 perbaikan permohonan Pemohon);-----
- d) ASN Kabupaten Wakatobi yang menurut Pemohon sebagian besar secara terstruktur, sistematis dan masif telah memberikan dukungan secara nyata mensosialisasikan dan mengajak memenangkan Pihak Terkait (*vide* angka 14 dan 15 halaman 45-46 perbaikan permohonan Pemohon), yang menurut Pemohon dengan sampel sebagai berikut :-----
- Sdr DINO yang diketahui adalah Pegawai pada Dinas Kominfo Kabupaten Wakatobi telah membuat postingan dengan mengirim gambar Pihak Terkait pada Grup *Whatsapp* Dinas Kominfo Kabupaten Wakatobi;-----
 - Sdri DEWIYANA, S.Pd yang diketahui menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Wakatobi membuat undangan rapat untuk orang tua siswa dalam rangka penyerahan bantuan Baju dan Beasiswa, dimana telah melakukan percakapan melalui *Whatsapp* dengan salah seorang dari orang tua siswa yang memastikan orang tua siswa tersebut adalah bagian dari tim pemenangan Pihak Terkait;-----
 - Sdri SUHARNI MUIZ yang tercatat sebagai ASN yang bertugas di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, mengirim postingan gambar pada Grup *Whatsapp* Dapodik Spenitsel disertai dengan tulisan "*Alhamdulillah No 2 menuju 2 Periode*"; dan-----
 - Sdri FATMAWATI SUKMA, yang bertugas pada Puskesmas Kecamatan Binongko, melalui akun *facebook* bernama "*Aleyta Anammal*" yang membuat postingan terkait kondisi honorer yang diberhentikan karena tidak mendukung Pihak Terkait;-----

- e) Perangkat Desa di Kabupaten Wakatobi yang menurut Pemohon sebagian besar secara terstruktur, sistematis dan masif telah memberikan dukungan secara nyata mensosialisasikan dan mengajak untuk memenangkan Pihak Terkait (*vide* angka 3 halaman 39 perbaikan permohonan Pemohon), yang menurut Pemohon dengan sampel sebagai berikut :-----
- Kepala Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-Wangi, yang pada hari pemungutan suara berada di area masuk TPS 01 Desa Tindoi, mengarahkan dan diduga mengintimidasi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pihak Terkait dan hal ini dijadikan sebagai bahan keberatan dan kejadian khusus pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan dan selanjutnya meminta untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ;-----
 - Kepala Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, memerintahkan masyarakat di Desa Sombu untuk mengikuti kampanye Pihak Terkait yang tidak disebutkan kapan waktu terjadinya ; dan-----
 - Perangkat Desa (tidak jelas Perangkat Desa mana) mengikuti kegiatan kampanye dan pawai (yang tidak disebutkan kapan waktu dan dimana tempat terjadinya) yang dilakukan Pihak Terkait ;-----

2.4.5 Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya pelanggaran tersebut pada angka 2.4.4 sub angka 1 huruf (a) di atas, dimana "*Pemohon menuduh Pihak Terkait (Calon Bupati petahana) telah membagikan Sembako/Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat Desa Sombu, di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, pada tanggal 18 September 2024*" (*vide* angka 3 halaman 18-19 perbaikan permohonan Pemohon) Pihak Terkait memberikan bantahan dan/atau tanggapan secara rinci diuraikan sebagai berikut

- 1) Bahwa pertama-tama perlu ditegaskan, bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan bagi-bagi sembako ataupun hadir dalam kegiatan memberikan bantuan sosial yang telah diprogramkan dan dianggarkan melalui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas/Badan lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi, paling tidak, sejak bulan Maret 2024 sampai dengan hari pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak (bulan November 2024), dimana untuk kegiatan-kegiatan pemberian Bantuan Sosial dan sejenisnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi selalu diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi (**Bukti PT-18**) ;-----
- 2) Bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) memastikan tidak pernah menghadiri kegiatan apapun pada tanggal 18 September 2024 di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi sebagaimana dalil permohonan Pemohon, karena pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 tersebut, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) masih sementara berada di Jakarta menghadiri dan menandatangani Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Wakatobi

dengan PT Super Air Jet tentang Pengoperasian Pesawat Udara, Nomor 420/NK/2/PEMKAB/IX/2024, Nomor 001/DZ-IU/PKS/IX/2024, bertanggal 18 September 2024, di Gedung Lion Tower Jakarta (**Bukti PT-24**);-----

- 3) Bahwa keberadaan Pihak Terkait di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 tersebut pada angka 2 di atas, dikonfirmasi kebenarannya oleh dalil Pemohon lainnya tersebut pada angka 8 halaman 21 perbaikan permohonan Pemohon, yang mendalilkan bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) melakukan penandatanganan MoU dengan maskapai penerbangan Super Air Jet tentang Pembukaan rute penerbangan dari dan ke Wakatobi, tanggal 18 September 2024 ;-
- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan keberadaan Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) yang berada di 2 (dua) tempat berbeda dalam waktu yang sama pada tanggal 18 September 2024, yaitu di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi sekaligus disaat yang sama juga berada di Gedung Lion Tower Jakarta, dimana dalam batas penalaran yang wajar, dalil Pemohon tersebut sangat tidak logis dan mustahil terjadi, karena tidak ada transportasi dari Jakarta ke Wakatobi atau sebaliknya yang ditempuh dalam waktu 1 x 24 jam, sementara Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki sayap dan tidak mempunyai ajian ilmu kanuragan yang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat jauh lainnya dalam hitungan detik ;-----
- 5) Bahwa namupun demikian, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) pernah menghadiri kegiatan “Piket Edukasi Keuangan (PEKA) road to Bulan Inklusi Keuangan 2024”, yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertempat di Sombu Dive (Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi), pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, dimana Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) selaku Bupati Wakatobi hadir diundang untuk membuka acara tersebut (**Bukti PT-18 dan Bukti PT-19**) sekaligus didaulat penyelenggara kegiatan (OJK Provinsi Sulawesi Tenggara) untuk menyerahkan secara simbolik Simpanan Pelajar, Program Kredit Sentosa dan Sembako sebagaimana Susunan Acara yang terlampir dalam Undangan peserta (**Bukti PT-20**);-----
- 6) Bahwa kegiatan tersebut pada angka 5 di atas merupakan program dari dan dibiayai oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (**Bukti PT-18, Bukti PT-21**) bersama Perbankan yang ada di Kabupaten Wakatobi (BPR Bahteramas Wakatobi dan Bank Sultra Cabang Wakatobi) dan sama sekali tidak dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi ;-----
- 7) Bahwa terlepas dari program dan kegiatan tersebut pada angka 5, bukan program dan kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi, namun dalam kegiatan tersebut sama sekali tidak ada ajakan kepada siapapun untuk memilih atau tidak memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 (**Bukti PT-18**), sehingga sama sekali **tidak ada** unsur **menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Pihak Terkait atau merugikan Pemohon** ;-----

- 8) Bahwa bila yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonan Pemohon adalah kegiatan tersebut pada angka 5 (tanggal 13 September 2024), maka telah nyata kegiatan tersebut tidak memenuhi unsur **pelanggaran** tersebut dalam **ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016** sebagaimana tudingan Pemohon tersebut pada angka 5, halaman 19-20 dalil perbaikan permohonan Pemohon ;-----
 - 9) Bahwa ternyata, dalam perbaikan permohonannya, Pemohon mengakui bahwa atas peristiwa di Desa Sombu Kecamatan Wangi-Wangi, yang disebut Pemohon terjadi pada tanggal 18 September 2024 (padahal Pihak Terkait sama sekali tidak ada kegiatan pada tanggal dan tempat tersebut), **telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi** oleh SUMARDIN, SH pada tanggal **5 Oktober 2024**, dengan laporan bernomor **01/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024** dan oleh SUMARDIN, SH pada tanggal 20 September 2024 dengan laporan bernomor **05/PL/PB/Kab/28.10/X/2024** (*vide* angka 6 dan angka 7 halaman 20 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
 - 10) Bahwa Pemohon kemudian menuding Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak menindaklanjuti laporan tersebut pada angka 9, namun menurut Pihak Terkait, laporan tersebut memang tidak memenuhi unsur **pelanggaran** tersebut dalam **ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016**, belum lagi, bisa jadi, laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan/atau syarat materil sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 (selanjutnya dalam Keterangan Pihak Terkait ini disebut Peraturan Bawaslu 8/2020 *jo* Peraturan Bawaslu 9/2024) ;-----
 - 11) Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai tudingan bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) telah membagikan Sembako/Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat Desa Sombu, di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, pada tanggal 18 September 2024, adalah dalil yang mengada-ada, **tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum**, dan oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* **sangat patut untuk dikesampingkan** ;-----
- 2.4.6 Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya pelanggaran tersebut pada angka 2.4.4 sub angka 1 huruf (b) di atas, dimana "*Pemohon menuduh Pihak Terkait (Calon Bupati petahana) telah membagikan Sembako/Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat Kecamatan Togo Binongko di Rumah Jabatan Camat Togo Binongko, pada tanggal 18 Oktober 2024*" (*vide* angka 4 halaman 19 perbaikan permohonan Pemohon),

Pihak Terkait memberikan bantahan dan/atau tanggapan sebagaimana secara rinci diuraikan sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa pertama-tama Pihak Terkait perlu menegaskan, bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) sama sekali tidak pernah menghadiri suatu kegiatan apalagi melakukan kegiatan pembagian Sembako/Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat Kecamatan Togo Binongko di Rumah Jabatan Camat Togo Binongko, tanggal 18 Oktober 2024 sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Pihak Terkait tidak pernah menghadiri kegiatan-kegiatan pemberian bantuan atas program dan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi, baik di tempat yang didalilkan oleh Pemohon tersebut maupun di tempat lainnya di Kabupaten Wakatobi paling tidak terhitung sejak bulan Maret 2024 sampai dengan bulan November 2024 (**Bukti PT-18**) ;-----
- 2) Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024 sebagaimana tudingan Pemohon tersebut, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) masih menjalani cuti di luar tanggungan negara (**Bukti PT-22**), dan masih sibuk melaksanakan kampanye, sehingga tidak mungkin hadir dalam kegiatan pembagian Sembako/Bantuan Sosial (Bansos), apalagi dilakukan di Rumah Jabatan Camat Togo Binongko sebagaimana tudingan Pemohon tersebut dalam permohonannya ;-----
- 3) Bahwa bila yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas terkait yang bertempat di halaman dan/atau samping Rumah Jabatan Camat Togo Binongko yang kejadiannya sebelum penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi (pada sekitar pertengahan bulan September 2024), perlu ditegaskan bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) juga **tidak pernah hadir dalam kegiatan** yang dilakukan oleh Dinas terkait tersebut, karena yang membuka kegiatan tersebut adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi (**Bukti PT-18 dan Bukti PT-23**), sehingga dipastikan tidak ada ajakan kepada siapapun untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, dan *mutatis mutandis* **tidak ada unsur menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Pihak Terkait atau merugikan Pemohon** sebagaimana dalil Pemohon tersebut, dan telah nyata kegiatan tersebut tidak memenuhi unsur **pelanggaran** tersebut dalam **ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016** sebagaimana tudingan Pemohon tersebut pada angka 5, halaman 19-20 dalil perbaikan permohonan Pemohon ;-----
- 4) Bahwa terlebih lagi, Pemohon dalam permohonannya mengakui bahwa atas peristiwa yang menurutnya terjadi di Rumah Jabatan Camat Togo Binongko, tanggal **18 Oktober 2024** (padahal Pihak Terkait sama sekali tidak pernah menghadiri kegiatan pada tanggal dan tempat tersebut), telah dilaporkan kepada Bawaslu

Kabupaten Wakatobi oleh SUMARDIN, SH pada tanggal **20 September 2024** dengan laporan bernomor **05/PL/PB/Kab/28.10/X/2024** (*vide* angka 7 halaman 20 perbaikan permohonan Pemohon), yang berarti **laporan disampaikan 1 (satu) bulan sebelum terjadinya peristiwa yang hendak dilaporkan**, Pemohon ternyata memiliki kemampuan batiniah yang dapat melihat suatu peristiwa yang akan terjadi pada masa depan, lalu melaporkannya di Bawaslu Kabupaten Wakatobi sebelum peristiwa tersebut terjadi ;-----

- 5) Bahwa Pemohon kemudian menuding bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak menindaklanjuti laporan tersebut pada angka 4, namun menurut Pihak Terkait, laporan tersebut memang tidak memenuhi unsur **pelanggaran** tersebut dalam **ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016** dan/atau bisa jadi, laporan tersebut tidak terpenuhi baik syarat formil dan/atau syarat materil sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bawaslu 8/2020 *jo* Peraturan Bawaslu 9/2024 ;-----
- 6) Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai tudingan bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) telah membagikan Sembako/Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat Kecamatan Togo Binongko di Rumah Jabatan Camat Togo Binongko, pada tanggal 18 Oktober 2024, adalah dalil yang mengada-ada, **tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum**, dan oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* **sangat patut untuk dikesampingkan** ;-----

2.4.7 Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya pelanggaran tersebut pada angka 2.4.4 sub angka 1 huruf (c) di atas, dimana "*Pemohon menuduh Pihak Terkait (Calon Bupati petahana) telah melanggar karena melakukan Penandatanganan MoU dengan pihak Super Air Jet pada tanggal 18 September 2024 dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan maskapai penerbangan Super Air Jet tentang Pembukaan Rute Penerbangan Wakatobi-Makassar dan Makassar-Wakatobi, pada tanggal 22 September 2024*" (*vide* angka 8 dan angka 9 halaman 21 perbaikan permohonan Pemohon), Pihak Terkait memberikan bantahan dan/atau tanggapan secara rinci diuraikan sebagai berikut

- 1) Bahwa Pemohon menganggap segala yang dilakukan oleh Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan dalam jabatan sebagai Bupati Wakatobi dianggap sebagai suatu pelanggaran, dimana yang justru aneh dan melanggar, adalah bila Pemohon yang bukan Bupati Wakatobi dan tanpa kewenangan menandatangani perjanjian kerjasama bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi ;-----
- 2) Bahwa Pihak Terkait perlu mempermaklumkan kepada Pemohon bahwa salah satu tugas Kepala Daerah (*ic* Bupati Wakatobi) adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, dikutip menyatakan : **Kepala daerah mempunyai tugas : e.**

mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 3) Bahwa penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dengan PT Super Air Jet, dilakukan pada tanggal 22 September 2024 sebagaimana dalil Pemohon, dimana pada tanggal tersebut, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) masih sah menjabat sebagai Bupati Wakatobi, dan baru menjalani cuti di luar tanggungan negara terhitung mulai dari tanggal **25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 (Bukti PT-22)** (bukan tanggal 23 September 2024 sebagaimana dalil angka 10 halaman 21 perbaikan permohonan Pemohon), sehingga **tidak ada halangan hukum bagi Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) untuk bertindak mewakili daerah dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama** tersebut, dan oleh karenanya dalil Pemohon yang menganggap penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dalam jabatan selaku Bupati Wakatobi sebagai suatu pelanggaran tersebut adalah dalil yang **tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum** ;-----
- 4) Bahwa Perjanjian Kerja Sama yang didalilkan oleh Pemohon tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Wakatobi dengan PT Super Air Jet tentang Pengoperasian Pesawat Udara Nomor 420/NK/2/PEMKAB/IX/2024, Nomor 001/DZ-IU/PKS/IX/2024, tanggal 18 September 2024, di Gedung Lion Tower Jakarta (**Bukti PT-24**) ;-----
- 5) Bahwa latar belakang dan yang mendasari dilakukannya penandatanganan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama tersebut, karena adanya kebijakan subsidi penerbangan yang telah disetujui bersama DPRD Kabupaten Wakatobi (dimana Sdr H. HAMIRUDIN, S.E, M.M (Pemohon) masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi) dan anggaran subsidinya telah dialokasikan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah kebutuhan konektivitas udara dari dan ke Wakatobi sebagai salah satu dari **10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional (lihat lampiran II Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Daftar Proyek Prioritas Strategis, angka 2)**, sementara faktanya sejak bulan Februari 2024 tidak terdapat penerbangan yang melayani rute dari dan ke Wakatobi, dan selain itu dimaksudkan untuk kepentingan pelayanan publik, kelancaran urusan pemerintahan serta kepentingan sosial ekonomi masyarakat secara umum. Penjelasan ini diterangkan pula oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi sebagaimana Surat Nomor 200.2/15/1/2025, bertanggal 10 Januari 2025, perihal Penjelasan atas Permintaan Alat Bukti oleh KPU Kabupaten Wakatobi (**Bukti PT-25**) yang ditujukan kepada

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, dan ditembuskan kepada Bupati Wakatobi sebagai laporan ;-----

- 6) Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai tudingan bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) telah melanggar karena melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan maskapai penerbangan Super Air Jet tentang Pembukaan Rute Penerbangan Wakatobi-Makassar dan Makassar-Wakatobi, pada tanggal 22 September 2024, adalah dalil yang mengada-ada, **tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum**, oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* sangat patut untuk dikesampingkan ;-----

2.4.8 Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya pelanggaran tersebut pada angka 2.4.4 sub angka 1 huruf (d) di atas, dimana "*Pemohon menuduh Pihak Terkait (Calon Bupati petahana) telah melanggar karena melakukan penyiraman air kembang sebagai tanda peresmian beroperasinya kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi, pada tanggal 31 Oktober 2024*" (vide angka 11 dan angka 12 halaman 22 perbaikan permohonan Pemohon), Pihak Terkait memberikan bantahan dan/atau tanggapan sebagaimana secara rinci diuraikan sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa sebelumnya, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) perlu meluruskan cara pandang dan asumsi Pemohon yang keliru, karena beranggapan bahwa yang meresmikan beroperasinya kembali Bandara Matahora adalah Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) yang seolah-olah bertindak sebagai Bupati Wakatobi aktif, yang ditandai dengan penyiraman air kembang ;-----
- 2) Bahwa kegiatan tersebut bernama Peresmian Penerbangan Perdana Super Air Jet - Air Bus 320, bukan Peresmian beroperasinya kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi sebagaimana anggapan Pemohon dalam permohonannya, karena hal tersebut merupakan 2 (dua) hal yang berbeda ;-----
- 3) Bahwa pada sekitar tanggal 26 Oktober 2024, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) selaku pribadi (H. HALIANA, S.E), mendapat undangan yang disampaikan di kediaman pribadi Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) sebagaimana Surat Nomor : 000.1.5/1386/X/2024, bertanggal 25 Oktober 2024, perihal Undangan Peresmian Penerbangan Perdana Super Air Jet - Air Bus 320 (**Bukti PT-26**) yang pada pokoknya berisi undangan menghadiri, bukan meresmikan acara sebagaimana tudingan Pemohon, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, dan bertempat di Bandar Udara Matahora, Kabupaten Wakatobi ;-----
- 4) Bahwa semula Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) berniat untuk tidak hadir, karena padatnya jadwal kampanye yang sudah disusun oleh tim kampanye Pihak Terkait, namun oleh karena Pihak Terkait disampaikan oleh penyelenggara bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 (H. HAMIRUDIN, S.E, M.M) juga diundang, sambil

diperlihatkan undangan berikut tanda terimanya (**Bukti PT-27**), sehingga pada akhirnya Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) memutuskan untuk menghadiri acara tersebut tanpa menggunakan fasilitas negara/daerah apapun, karena masih dalam status menjalani cuti di luar tanggungan negara (**Bukti PT-22**), dan ternyata Pemohon (H. HAMIRUDIN, S.E, M.M) tidak hadir ;-----

- 5) Bahwa jumlah tamu yang diundang pada acara Peresmian Penerbangan Perdana Super Air Jet - Air Bus 320, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, dan bertempat di Bandar Udara Matahora, Kabupaten Wakatobi tersebut adalah sebanyak 207 orang yang dianggap berkepentingan, termasuk H. HALIANA, S.E dan H. HAMIRUDIN, S.E, M.M masing-masing secara pribadi selaku tokoh masyarakat Wakatobi (**Bukti PT-28**) ;-----
- 6) Bahwa acara Peresmian Penerbangan Perdana Super Air Jet - Air Bus 320 tersebut pada prinsipnya dilakukan oleh SARA Adat Wakatobi (Pemangku Adat Wakatobi) sebagaimana tercantum dalam Susunan Acara yang dilampirkan dalam Surat Undangan (**Bukti PT-26 dan Bukti PT-27**) yang ditandai dengan prosesi Pecah Kendi SARA Adat Wakatobi tersebut, dan setelah peresmian yang ditandai dengan Pecah Kendi tersebut, lalu acara dilanjutkan dengan ritual siraman yang dilakukan oleh Direktur PT Super Air Jet dan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi (karena Plt Bupati Wakatobi tidak hadir) dan selanjutnya barulah prosesi penyiraman dilakukan oleh tokoh masyarakat Wakatobi yang sempat hadir, dan salah satunya adalah H. HALIANA, S.E (Calon Bupati *petahana*), dimana H. HAMIRUDIN, S.E, M.M (Pemohon) yang juga diundang (**Bukti PT-27**), memilih melepaskan haknya untuk tidak hadir ;-----
- 7) Bahwa dalam acara Peresmian Penerbangan Perdana Super Air Jet - Air Bus 320 tersebut, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) sama sekali tidak menggunakan fasilitas terkait dengan jabatan Bupati Wakatobi, karena memang masih sementara menjalani cuti di luar tanggungan negara (**Bukti PT-22**), dimana dalam kegiatan tersebut tidak terdapat ajakan kepada siapapun untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi 2024 (**Bukti PT-18**), karena memang kegiatan tersebut bukan acara kampanye, dan faktanya dalam kegiatan tersebut **tidak ada** unsur ajakan memilih, tidak ada penyampaian visi dan misi layaknya kampanye, sehingga *mutatis mutandis*, tidak dapat dikualifikasi sebagai **larangan kampanye sebagaimana** tersebut dalam **ketentuan Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016** sebagaimana tudingan Pemohon tersebut pada angka 13 dan angka 14, halaman 23-24 dalil perbaikan permohonan Pemohon ;-----
- 8) Bahwa selanjutnya terkait dengan tudingan berhentinya sementara pengoperasian Pesawat Super Air Jet Makassar-Wakatobi-Makassar diasumsikan Pemohon karena

program tersebut hanya diperuntukkan bagi kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 adalah tudingan yang menyesatkan dan tanpa dasar, karena berhentinya sementara pengoperasian Pesawat Super Air Jet tersebut disebabkan oleh karena adanya proses renegotiasi para pihak (Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dengan PT Super Air Jet) terkait pelaksanaan perjanjian para pihak tersebut, karena adanya subsidi penerbangan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah terkait lainnya, termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, sedemikian sehingga tidak menjadi beban Pemerintah Kabupaten Wakatobi semata, sehingga tudingan Pemohon tersebut pada angka 17 dan angka 18, halaman 25 dalil perbaikan permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dan *mutatis mutandis* tidak memenuhi unsur pelanggaran tersebut dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 ;-----

- 9) Bahwa terlebih lagi, terhadap peristiwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon *a quo*, Pemohon mengakui telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi oleh LA ODE HERLIANTO, S.H, M.H, pada tanggal 12 Oktober 2024, dengan laporan bernomor 17/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 (yang berarti **laporan disampaikan sebelum terjadinya peristiwa yang hendak dilaporkan**), lalu menurut Pemohon, telah dilaporkan pula oleh LA ODE ARMAN. M, S.H, pada tanggal 6 November 2024, dengan laporan bernomor 18/PL/PB/Kab/28.10/XI/2024, lalu dilaporkan pula oleh FILMAN ODE pada tanggal 2 Desember 2024, dengan laporan bernomor 26/PL/PB/Kab/28.10/XII/2024 (*vide* angka 18 halaman 26 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
- 10) Bahwa Pemohon kemudian menuding bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak menindaklanjuti laporan tersebut pada angka 9, namun menurut Pihak Terkait, laporan tersebut memang **tidak memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016** dan/atau bisa jadi, laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil ;-----
- 11) Bahwa dengan demikian, maka dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai tudingan bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) telah melanggar karena melakukan penyiraman air kembang sebagai tanda peresmian beroperasinya kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi, pada tanggal 31 Oktober 2024, adalah dalil yang mengada-ada, **tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum**, dan oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* **sangat patut untuk dikesampingkan** ;-----

- 2.4.9 Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya pelanggaran tersebut pada angka 2.4.4 sub angka 1 huruf (e) di atas, dimana "*Pemohon menuduh Pihak Terkait (Calon Bupati petahana) memberikan pengarahannya kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu acara yang tidak disebutkan kapan waktu dan dimana tempat terjadinya*"

(*vide* angka 19 halaman 26 perbaikan permohonan Pemohon), Pihak Terkait memberikan bantahan dan/atau tanggapan yang secara rinci diuraikan sebagai berikut

- 1) Bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) menegaskan **tidak pernah mengumpulkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tujuan dan maksud mengarahkan agar memilih atau tidak memilih** pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----
- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, andaikanpun benar bahwa rekaman audio yang dimiliki Pemohon tersebut autentik, bukan produk modifikasi dengan aplikasi teknologi, namun dengan rekaman audio tersebut, tidak dapat diidentifikasi dengan tepat siapa yang sementara berbicara, dengan siapa berbicara, berapa orang yang ada saat itu, pembicaraan dalam konteks apa, kapan, dimana dan seterusnya, sehingga derajat kesahihannya *unaccountable*, dan *mutatis mutandis* **tidak dapat dijadikan rujukan atau dasar untuk menyimpulkan** adanya suatu pelanggaran yang dapat dituduhkan kepada Pihak Terkait ;-----
- 3) Bahwa selanjutnya, andaikanpun benar rekaman audio tersebut autentik, bukan produk modifikasi dengan aplikasi teknologi, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apa tindak lanjut dari si pendengar, apakah mengikuti atau bahkan mengabaikan, sedemikian sehingga berkorelasi secara signifikan dengan penambahan perolehan suara Pihak Terkait, apalagi tidak ada unsur mengajak untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, sehingga hanya dengan alat bukti rekaman audio tersebut, kesimpulan Pemohon bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dalil tersebut pada angka 20 halaman 27 perbaikan permohonan Pemohon merupakan kesimpulan yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dan *mutatis mutandis* tidak memenuhi unsur **pelanggaran** sebagaimana tersebut dalam **ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016** ;-----
- 4) Bahwa terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi berkomitmen menjaga netralitas ASN dengan memberikan arahan sebagaimana Surat Edaran Bupati Wakatobi Nomor 100.4.3/552A/X/2024 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024, tanggal 1 Oktober 2024 (**Bukti PT-72**) ;-----
- 5) Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai tuduhan bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) memberikan pengarahannya kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu acara yang tidak disebutkan kapan waktu dan dimana tempat terjadinya, adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* sangat patut untuk dikesampingkan ;-----

2.4.10 Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya pelanggaran tersebut pada angka 2.4.4 sub angka 1 huruf (f) di atas, dimana "*Pemohon menuduh Pihak Terkait (Calon Bupati petahana) telah menggunakan kewenangannya mendisposisi pengangkatan tenaga honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) baru pada aplikasi Dapodik atas nama NURMAYANA, S.Pd, pada bulan Oktober 2024*" (vide angka 21 dan angka 22, halaman 27-28 perbaikan permohonan Pemohon), Pihak Terkait memberikan bantahan dan/atau tanggapan sebagaimana secara rinci diuraikan sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) menegaskan bahwa dalil Pemohon *a quo* benar-benar **keji, bohong dan fitnah**, selain karena pada bulan Oktober 2024 tersebut, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) masih menjalani cuti di luar tanggungan negara (**Bukti PT-22**) sehingga untuk sementara tidak memiliki wewenang dalam jabatan Bupati Wakatobi, karena wewenang tersebut sementara dijalankan oleh Plt Bupati Wakatobi, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) selama menjabat Bupati Wakatobi **tidak pernah mengurus urusan yang sifatnya teknis** sebagaimana dalil Pemohon *a quo*, dimana hal tersebut merupakan urusan teknis yang menjadi wewenang dinas terkait (*ic* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi) ;-----
- 2) Bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) memastikan **tidak pernah membuat disposisi pengangkatan tenaga honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)** untuk dan atas nama siapapun termasuk atas nama NURMAYANA, S.Pd pada bulan Oktober 2024 sebagaimana dalil permohonan Pemohon, dan Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) menegaskan bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang diundangkan pada tanggal 31 Oktober 2023, **Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi sudah tidak pernah lagi mengangkat pegawai Non-ASN atau nama lainnya** (*ic* honorer), karena hal tersebut telah secara tegas dilarang dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tersebut, yang dikutip menyatakan : *Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah **dilarang** mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN* ;-----
- 3) Bahwa faktanya, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) **tidak pernah menerima usulan permohonan pengangkatan tenaga honorer pendidik atas nama NURMAYANA, S.Pd** sebagaimana dalil Pemohon, serta setelah dilakukan pengecekan pada Operator Dapodik dan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi, **tidak ditemukan data atas nama NURMAYANA, S.Pd pada aplikasi Dapodik Sekolah** di Kabupaten Wakatobi. Penjelasan ini diterangkan pula oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi sebagaimana tersebut pada angka 4 dan angka 5 Surat Nomor

200.2/15/1/2025, bertanggal 10 Januari 2025, perihal Penjelasan atas Permintaan Alat Bukti oleh KPU Kabupaten Wakatobi (**Bukti PT-25**) yang ditujukan kepada Termohon, yang ditembuskan kepada Bupati Wakatobi sebagai laporan ;-----

- 4) Bahwa Pemohon dengan seenak hatinya membuat dalil, tidak peduli dalil tersebut sangat semborono dan bohong sebagaimana dalil *a quo*, lalu dikaitkan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, meskipun tidak ada kaitannya sama sekali dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----
 - 5) Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka **tidak terdapat sama sekali adanya pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016** apalagi pelanggaran yang dikualifikasi sebagai terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dalil angka 23 halaman 28 tersebut dalam permohonan Pemohon *a quo* ;-----
 - 6) Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai tuduhan bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) telah menggunakan kewenangannya mendisposisi pengangkatan tenaga honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) baru pada aplikasi Dapodik atas nama NURMAYANA, S.Pd, pada bulan Oktober 2024, adalah dalil yang **keji, bohong dan fitnah, tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum**, dan oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* **sangat patut untuk dikesampingkan** ;-----
- 2.4.11 Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya pelanggaran tersebut pada angka 2.4.4 sub angka 1 huruf (g) dan huruf (h) di atas, dimana "*Pemohon menuduh Pihak Terkait (Calon Bupati petahana) telah melakukan pelanggaran karena tanpa dasar telah mengangkat relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 397 Tahun 2024, tanggal 27 Mei 2024*" (vide angka 24, angka 25, angka 26 dan angka 27 halaman 29-30 perbaikan permohonan Pemohon), yang dihubungkan dengan "*tindakan salah seorang relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan atas nama LA JANIADIN berkampanye untuk memenangkan Pihak Terkait di Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi, yang tidak disebutkan waktu terjadinya*" (vide angka 28 halaman 30 perbaikan permohonan Pemohon), Pihak Terkait memberikan bantahan dan/atau tanggapan sebagaimana secara rinci diuraikan sebagai berikut :-----
- 1) Bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) menegaskan bahwa pengangkatan relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi, **tidak hanya dilakukan pada tahun 2024 saja**, tetapi pengangkatan relawan Pemadam Kebakaran dilakukan **setiap tahun sebelum tahun 2024** setelah melalui proses evaluasi setiap tahunnya oleh dinas/badan terkait (*ic* Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi), dimana setelah dievaluasi, lalu

personilnya diusulkan kepada Bupati Wakatobi (Pihak Terkait/Calon Bupati *petahana*) untuk ditetapkan (**Bukti PT-31**);-----

- 2) Bahwa benar Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) telah menerbitkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 397 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 27 Mei 2024 (**Bukti PT-29**), dimana dalam konsiderans *menimbang* keputusan tersebut, menyatakan bahwa keputusan tersebut diterbitkan untuk melaksanakan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 104 Tahun 2022 tentang Relawan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi (**Bukti PT-30**);-----
- 3) Bahwa selanjutnya, dalam konsiderans *memperhatikan* keputusan **Bukti PT-29** tersebut, menunjukkan bahwa personil relawan pemadam kebakaran sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan didasarkan pada Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi Nomor 006.3.1/69/SATPOL PP DAN DAMKAR/V/2024, tanggal 21 Mei 2024, perihal Daftar Usulan Nama-Nama Anggota Satgas Linmas dan Relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi (**Bukti PT-31**);-----
- 4) Bahwa dalam Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 104 Tahun 2022 tentang Relawan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi (**Bukti PT-30**) telah menentukan beberapa hal, antara lain yaitu :-----
 - Pasal 1 angka 7, menyatakan : *Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut REDKAR adalah wadah yang berbasis pada lingkungan warga guna menampung aspirasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam rangka mengantisipasi ancaman bahaya kebakaran yang sekaligus berfungsi dalam membantu menyiapkan akses dan penanganan awal kejadian kebakaran di lingkungan masing-masing, sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat kejadian kebakaran*;-----
 - Pasal 5 ayat (1), menyatakan : ***Pada setiap kelurahan/desa dapat dibentuk Redkar***, selanjutnya ayat (3) menyatakan : *Anggota Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan setempat*;-----
 - Pasal 6 ayat (1), menyatakan : ***Pembentukan Redkar sepenuhnya atas inisiatif masyarakat yang dalam pelaksanaannya dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah***;-----
 - Pasal 11, menyatakan : *Pembiayaan untuk pembentukan, pembinaan, operasional, serta penyediaan sarana dan prasarana Redkar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan*;-----

- 5) Bahwa tujuan dan fungsi pengangkatan relawan kebakaran adalah sebagaimana tersebut dalam diktum KEDUA keputusan **Bukti PT-29** tersebut, dan tidak pernah dimaksudkan selain dari tujuan dan fungsi tersebut, termasuk **tidak pernah dimaksudkan untuk kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024**, apalagi untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait sebagaimana tuduhan Pemohon dan yang terpenting, **Pihak Terkait tidak pernah mengajak relawan pemadam kebakaran tersebut untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, sebagaimana Keterangan Tertulis/Pernyataan Sdr JUSRI, S.Sos, M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi (**Bukti PT-31**);-----
- 6) Bahwa bersesuaian dengan beberapa ketentuan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 104 Tahun 2022 tentang Relawan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi (**Bukti PT-30**), Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran, bertanggal 28 Maret 2020, telah menentukan antara lain sebagai berikut :-----
- Lampiran halaman 2, angka II. Pengertian Umum, menyatakan : *Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat REDKAR adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, **dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan Desa/Kelurahan. REDKAR mewadahi Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar), Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), ataupun kelompok relawan lainnya. Pembentukan REDKAR dilaksanakan atas inisiatif masyarakat dan/atau dapat difasilitasi pemerintah daerah***;-----
 - Lampiran halaman 4, angka 3. Pembentukan dan pendataan REDKAR, menyatakan antara lain : *Pembentukan dan pendataan REDKAR dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : a. **Pembentukan dan/atau pendataan REDKAR dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan berkoordinasi dengan kepala desa/lurah** ; b. Dalam hal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan belum membentuk REDKAR, maka kepala desa/lurah membentuk REDKAR dan melaporkan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ; c. Hasil pendataan terhadap pembentukan REDKAR sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) selanjutnya **dilakukan verifikasi untuk kemudian diberikan Nomor Register dan Kartu Anggota REDKAR oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota***;-----
 - Lampiran halaman 16, angka VIII. Pembiayaan, menyatakan : *Pembiayaan REDKAR dikelompokkan dalam program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang*

*bersumber dari : 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Dana Kelurahan ;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dst ;-----*

- 7) Bahwa selain itu, penerbitan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 104 Tahun 2022 tentang Relawan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi (**Bukti PT-30**) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diuraikan di atas merupakan pelaksanaan dari norma ketentuan tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;-----
- 8) Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka pengangkatan relawan pemadam kebakaran setiap tahunnya yang dibiayai dari APBD Kabupaten Wakatobi melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi merupakan pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak pernah dimaksudkan untuk kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, apalagi untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait, dimana terkait dengan APBD Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, DPRD Kabupaten Wakatobi telah memberikan persetujuannya sebagaimana Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Wakatobi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, Nomor 900.1.12.1/BA/03/PEMKAB/XI/2023, Nomor 100.3.7/BA/08/DPRD/XI/2023 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 (**Bukti PT-71**), dimana H. HAMIRUDIN, S.E, M.M (Pemohon) selaku Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi turut bertanda tangan ;-----
- 9) Bahwa selanjutnya, Pemohon menghubungkan antara tindakan Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) yang mengangkat Relawan Pemadam Kebakaran Desa/ Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 tersebut di atas dengan tindakan LA JANIADIN, yang merupakan salah seorang relawan Pemadam Kebakaran Desa/ Kelurahan yang berkampanye untuk memenangkan Pihak Terkait di Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi, yang tidak disebutkan waktu terjadinya ;-----
- 10) Bahwa Pihak Terkait menegaskan **tidak pernah bertemu dengan para relawan pemadam kebakaran tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama**, apalagi mengangkatnya sebagai tim kampanye atau relawan pemenangan Pihak Terkait, sehingga peristiwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) yang mengangkat Relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan peristiwa salah seorang relawan Pemadam Kebakaran Desa/ Kelurahan atas nama LA JANIADIN yang berkampanye untuk memenangkan Pihak

Terkait di Kecamatan Togo Binongko (andaikanpun benar tuduhan Pemohon tersebut) adalah **2 (dua) peristiwa yang berbeda dan tidak bisa dihubungkan satu dengan lainnya** karena memang tidak ada hubungannya ;-----

- 11) Bahwa andaikanpun benar salah seorang relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan atas nama LA JANIADIN berkampanye sebagaimana dalil Pemohon, namun **tidak ada nama yang bersangkutan dalam tim kampanye Pihak Terkait**, terlebih lagi Pihak Terkait **tidak pernah bertemu dengan para relawan pemadam kebakaran** tersebut, termasuk seseorang yang bernama LA JANIADIN, dan walaupun ada ketentuan yang dilanggar oleh LA JANIADIN, hal tersebut adalah resiko pribadi yang bersangkutan dan tidak dapat dihubungkan dengan Pihak Terkait, dan dipastikan Pihak Terkait **tidak pernah mengajak para relawan pemadam kebakaran tersebut untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 (**Bukti PT-31**) ;-----
- 12) Bahwa oleh karenanya, tuduhan Pemohon dengan mendalilkan pengangkatan relawan kebakaran merupakan suatu rekayasa yang menguntungkan Pihak Terkait adalah **fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum**, sehingga *mutatis mutandis* tidak memenuhi unsur **pelanggaran** sebagaimana tersebut dalam **ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016** sebagaimana dalil Pemohon tersebut ;-----
- 13) Bahwa terlebih lagi, terkait pengangkatan relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 397 Tahun 2024, tanggal 27 Mei 2024 (**Bukti PT-29**), yang diduga menguntungkan Pihak Terkait tersebut, Pemohon mengakui telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara oleh LA ODE ARMAN, pada tanggal 7 Desember 2024, dengan laporan bernomor 019/PL/PB/Prov/28.00/XII/2024 (*vide* angka 30 halaman 31-32 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
- 14) Bahwa terhadap laporan yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut di atas, berdasarkan informasi dalam Formulir A.17, Pemberitahuan Tentang Status Laporan, bertanggal 16 Desember 2024 (**Bukti PT-32**), yang terpasang pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Wakatobi, status laporan tersebut dihentikan proses penanganan pelanggarannya, dengan alasan karena : (i) **tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan** karena tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang cukup sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan ; (ii) **tidak termasuk pelanggaran perundang-undangan lainnya** ; dan (iii) **laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan** ;-----

15) Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai tuduhan bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) telah melakukan pelanggaran karena tanpa dasar telah mengangkat relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 397 Tahun 2024, tanggal 27 Mei 2024, yang dihubungkan dengan tindakan salah seorang relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan atas nama LA JANIADIN berkampanye untuk memenangkan Pihak Terkait di Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi, yang tidak disebutkan waktu terjadinya adalah **dalil yang mengandung fitnah, tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum**, dan oleh karenanya **sangat patut dikesampingkan** ;

2.4.12 Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya pelanggaran tersebut pada angka 2.4.4 sub angka 1 huruf (i) di atas, dimana "*Pemohon menuduh Pihak Terkait (Calon Bupati petahana) telah melakukan pelanggaran karena menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang penerimaan hibah bantuan perbaikan rumah untuk 190 (seratus sembilan puluh) rumah se-Kabupaten Wakatobi, pada tanggal 13 Agustus 2024*" (vide angka 31 dan angka 32 halaman 32 perbaikan permohonan Pemohon), Pihak Terkait memberikan bantahan dan/atau tanggapan sebagaimana secara rinci diuraikan sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa pertama-tama, Pihak Terkait memberikan penegasan setegas-tegasnya bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) **tidak pernah menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)** tentang penerimaan hibah bantuan perbaikan rumah untuk 190 (seratus sembilan puluh) rumah se-Kabupaten Wakatobi pada tanggal 13 Agustus 2024 sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonannya, karena yang bertanda tangan dalam NPHD tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi dengan Penerima Hibah (**Bukti PT-33 dan Bukti PT-37**) ;-----
- 2) Bahwa dalil Pemohon *a quo* pada pokoknya terkait dengan program/kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi, yaitu Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Wakatobi Sentosa yang diperuntukkan bagi warga masyarakat berpenghasilan rendah dan memiliki rumah tidak layak huni, yang diprogramkan rutin setiap tahunnya sejak sebelum tahun 2024, namun pada tahun 2024 dikurangi jumlahnya karena sebagian anggarannya dialihkan untuk anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024, sehingga Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bukan dimaksudkan untuk kepentingan tahun anggaran 2024 saja ;-----
- 3) Bahwa untuk tahun anggaran 2024, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Wakatobi Sentosa, dianggarkan dalam APBD Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 melalui DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi, yang diperuntukkan bagi 190 Kepala Keluarga (KK) warga masyarakat berpenghasilan rendah dan memiliki rumah tidak layak huni yang tersebar pada 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Wakatobi, dimana untuk setiap rumah KK tersebut dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- (termasuk pajak), dimana terkait dengan APBD Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, DPRD Kabupaten Wakatobi telah memberikan persetujuannya sebagaimana Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Wakatobi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, Nomor 900.1.12.1/BA/03/PEMKAB/XI/2023, Nomor 100.3.7/BA/08/DPRD/XI/2023 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 (**Bukti PT-71**), dimana H. HAMIRUDIN, S.E, M.M (Pemohon) selaku Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi turut bertanda tangan ;-----

- 4) Bahwa dalam pelaksanaannya, pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya tersebut dilakukan berdasarkan kriteria dan melalui proses pengusulan serta verifikasi sebagaimana prosedurnya telah diatur dalam Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (**Bukti PT-34**) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (**Bukti PT-35**) ;-----
- 5) Bahwa penerbitan Peraturan Bupati Wakatobi sebagaimana **Bukti PT-34** dan **Bukti PT-35** tersebut di atas merupakan pelaksanaan dan/atau merujuk pada ketentuan-ketentuan antara lain tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah ;-----
- 6) Bahwa selanjutnya, setelah dilakukan verifikasi, penerima bantuan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran dan selanjutnya dilakukan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi dengan penerima bantuan (**Bukti PT-33**), dan pada akhirnya pada tanggal 15 September 2024, Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (bukan Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon) menyerahkan secara simbolik Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Wakatobi Sentosa kepada penerima hibah (**Bukti PT-37**), yang progresnya telah rampung 100%, dimana prosesnya dilakukan secara terbuka, dan informasi terkait dengan pelaksanaan program BSPS dapat

diakses antara lain pada laman : <https://tegas.co/2024/09/16/dinas-perumahan-wakatobi-beri-stimulan-untuk-warga-penghasilan-rendah-2/> (**Bukti PT-36**) ;-----

- 7) Bahwa mulai dari proses pengusulan, verifikasi, penetapan warga masyarakat penerima bantuan, sampai pada penyerahan bantuan secara simbolik, seluruhnya dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi secara terbuka, sehingga seluruh rangkaian proses pelaksanaan program bantuan perumahan tersebut tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, apalagi seluruh rangkaian program tersebut dilaksanakan tanpa campur tangan dan kehadiran Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) sama sekali, oleh karenanya dapat dipastikan tidak ada sama sekali ajakan memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu pada saat pelaksanaan program tersebut ;-----
- 8) Bahwa uraian tersebut di atas bersesuaian dengan Keterangan Tertulis/Pernyataan Sdr. NADAR, S.IP., M.Si (Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi), bertanggal 8 Januari 2025 (**Bukti PT-18**) dan Keterangan Tertulis/Pernyataan Sdr. LUKI HUSUMA, SE, MM (Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Wilayah Kabupaten Wakatobi), bertanggal 8 Januari 2025 (**Bukti PT-37**) ;-----
- 9) Bahwa dengan demikian dalil Pemohon *a quo* hanyalah berisi **fitnah dan bohong** belaka, sehingga *mutatis mutandis* tidak memenuhi unsur **pelanggaran** tersebut dalam **ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016** sebagaimana dalil Pemohon ;-----
- 10) Bahwa terlebih lagi, terkait dalil Pemohon mengenai pemberian bantuan stimulan perumahan bagi warga masyarakat berpenghasilan rendah ini, Pemohon mengakui **telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** oleh LA ODE ARMAN, pada tanggal 7 Desember 2024, dengan laporan bernomor 018/PL/PB/Prov/28.00/XII/2024 (*vide* angka 34 halaman 33 perbaikan permohonan Pemohon) ;
- 11) Bahwa terhadap laporan yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut di atas, Pihak Terkait telah memberikan klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Wakatobi, dan sepanjang pengetahuan Pihak Terkait, berdasarkan informasi dalam Formulir A.17, Pemberitahuan Tentang Status Laporan, bertanggal 11 Desember 2024 (**Bukti PT-38**), yang terpasang pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Wakatobi, status laporan tersebut **dihentikan** proses penanganan pelanggarannya, dengan alasan karena **tidak ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan** dalam program bantuan stimulan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Wakatobi ;-----
- 12) Bahwa dengan demikian, maka dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai tuduhan bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) telah melakukan pelanggaran karena menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

tentang penerimaan hibah bantuan perbaikan rumah untuk 190 (seratus sembilan puluh) rumah se-Kabupaten Wakatobi, pada tanggal 13 Agustus 2024, adalah dalil yang **mengada-ada, tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum**, dan oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* **sangat patut untuk dikesampingkan** ;-----

2.4.13 Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya pelanggaran tersebut pada angka 2.4.4 sub angka 1 huruf (j) di atas, dimana "*Pemohon menuduh Pihak Terkait (Calon Bupati petahana) telah melakukan pelanggaran karena membentuk beberapa Forum tingkat desa/kelurahan se Kabupaten Wakatobi sejak tahun 2023, yaitu : (i) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), berdasarkan Keputusan Nomor 433 Tahun 2023, tanggal 3 April 2023 ; (ii) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), berdasarkan Keputusan Nomor 434 Tahun 2023, tanggal 3 April 2023 ; (iii) Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Peredaran Gelap Narkoba serta Prekursor Narkotika, berdasarkan Keputusan Nomor 435 Tahun 2023, tanggal 3 April 2023 ; (iv) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), berdasarkan Keputusan Nomor 436 Tahun 2023, tanggal 3 April 2023 ; dan (v) Pengolah Data Sosial Desa/Kelurahan, berdasarkan Keputusan Nomor 506A Tahun 2023, tanggal 2 Mei 2023*" (vide angka 35, angka 36 dan angka 37 halaman 33-36 perbaikan permohonan Pemohon), Pihak Terkait memberikan bantahan dan/atau tanggapan yang secara rinci diuraikan sebagai berikut

- 1) Bahwa terkait dengan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (selanjutnya disebut FKUB) di Kabupaten Wakatobi, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) menegaskan sebagai berikut :-----
 - a) Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon (*vide* huruf B halaman 14 Permohonan Pemohon *jo* huruf a halaman 34 perbaikan Permohonan Pemohon), FKUB Tahun Anggaran 2023, ditetapkan oleh Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) pada tanggal 3 April 2023, atau terbit pada 18 (delapan belas) bulan sebelum penetapan pasangan calon (penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024, *vide* **Bukti PT-2**) ;-----
 - b) Bahwa pada tahun 2024, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) menerbitkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 165A Tahun 2024 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Komposisi Keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, bertanggal 10 Januari 2024 (**Bukti PT-39**), atau terbit pada 8 (delapan) bulan sebelum penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----
 - c) Bahwa dari uraian tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka ternyata pembentukan FKUB di Kabupaten Wakatobi dibentuk setiap tahun berdasarkan tahun anggaran, yang berarti ketika tahun anggaran berganti, maka berlaku keputusan pada tahun anggaran berjalan dan sebaliknya di saat yang

bersamaan, keputusan pada tahun anggaran sebelumnya tidak berlaku lagi, apalagi bila dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, tahapannya baru dimulai pada tanggal 26 Januari 2024 (*vide* Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota), sehingga oleh karenanya FKUB Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dalil Pemohon sudah tidak relevan lagi untuk dibahas, karena sudah tidak berlaku pada tahun 2024 ;-----

- d) Bahwa dasar pembentukan FKUB Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut secara tegas dalam konsiderans *menimbang* huruf a keputusan **Bukti PT-39** di atas, yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (selanjutnya disebut Peraturan Bersama Menag dan Mendagri) ;-----
- e) Bahwa ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bersama Menag dan Mendagri tersebut, masing-masing dikutip menyatakan sebagai berikut :-----
- Pasal 8 menyatakan : (1) *FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota* ; (2) *Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah* ; (3) *FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif* ;-----
 - Pasal 11 ayat (1) menyatakan : *Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota* ;-----
- f) Bahwa bahkan terkait dengan FKUB, Menteri Dalam Negeri pernah memberi penegasan tentang pemberdayaan dan penguatan kelembagaan FKUB melalui Surat Edaran Nomor 450/3006/SJ tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, tanggal 28 April 2020 (**Bukti PT-40**), yang antara lain pada angka 4 huruf c menegaskan kepada Pemerintah Daerah agar melakukan pemberdayaan FKUB dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama dengan melakukan penguatan kelembagaan FKUB melalui dukungan pendanaan, dukungan sarana dan prasarana, dan pembinaan serta peningkatan pelaksanaan peran dan fungsi FKUB ;-----
- g) Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka pembentukan FKUB Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 tidak pernah dimaksudkan untuk kepentingan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, apalagi

untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*), namun dibentuk untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dengan tugas sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA keputusan **Bukti PT-39** ;-----

- h) Bahwa terhadap personil Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wakatobi sebagaimana lampiran keputusan **Bukti PT-39** sama sekali tidak diberikan honorarium sebagaimana dalil Pemohon, namun pembiayaan kegiatan-kegiatan operasional dalam pelaksanaan tugasnya dibebankan pada APBD Kabupaten Wakatobi melalui DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi sebagaimana tersebut pada diktum KEEMPAT keputusan **Bukti PT-39**, dimana terkait dengan APBD Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, DPRD Kabupaten Wakatobi telah memberikan persetujuannya sebagaimana Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Wakatobi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, Nomor 900.1.12.1/BA/ 03/PEMKAB/XI/2023, Nomor 100.3.7/BA/08/DPRD/XI/2023 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 (**Bukti PT-71**), dimana H. HAMIRUDIN, S.E, M.M (Pemohon) selaku Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi turut bertanda tangan ;-----
- i) Bahwa pembebanan APBD Kabupaten Wakatobi atas kegiatan-kegiatan operasional dalam pelaksanaan tugas FKUB di Kabupaten Wakatobi merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Bersama Menag dan Mendagri, yang secara tegas menyatakan : *Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadah di kabupaten/ kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota ;---*
- j) Bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) tidak pernah melibatkan dan/ atau mengajak personil Forum Kerukunan Umat Beragama tersebut di atas untuk menjadi tim kampanye dan/atau tim pemenangan Pihak Terkait, dan tidak pernah pula diajak untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----
- k) Bahwa uraian tersebut di atas bersesuaian dengan Keterangan Tertulis/ Pernyataan Sdr. ADAM BAHTIAR (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi), bertanggal 7 Januari 2025 (**Bukti PT-41**) ;-----
- 2) Bahwa selanjutnya, terkait dengan pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (selanjutnya disebut FKDM), Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) menegaskan sebagai berikut :-----

- a) Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon (*vide* huruf A halaman 14 Permohonan Pemohon *jo* huruf b halaman 34 perbaikan Permohonan Pemohon), FKDM Tahun Anggaran 2023, ditetapkan oleh Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) pada tanggal 3 April 2023, atau terbit pada 18 (delapan belas) bulan sebelum penetapan pasangan calon (penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024, *vide* **Bukti PT-2**) ;-----
- b) Bahwa pada tahun 2024, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) menerbitkan :--
- Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, bertanggal 3 Januari 2024 (**Bukti PT-42**), atau terbit pada 9 (sembilan) bulan sebelum penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----
 - Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 135 Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, bertanggal 3 Januari 2024 (**Bukti PT-43**), atau terbit 9 (sembilan) bulan sebelum penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----
 - Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 162A Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, bertanggal 5 Januari 2024 (**Bukti PT-44**), atau terbit pada 9 (sembilan) bulan sebelum penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----
- c) Bahwa dari uraian tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka ternyata pembentukan FKDM di Kabupaten Wakatobi dibentuk setiap tahun berdasarkan tahun anggaran, yang berarti ketika tahun anggaran berganti, maka berlaku keputusan pada tahun anggaran berjalan dan sebaliknya di saat yang bersamaan, keputusan pada tahun anggaran sebelumnya tidak berlaku lagi, apalagi bila dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, tahapannya baru dimulai pada tanggal 26 Januari 2024 (*vide* Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota), sehingga oleh karenanya FKDM Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dalil Pemohon sudah tidak relevan lagi untuk dibahas, karena sudah tidak berlaku pada tahun 2024 ;-----

- d) Bahwa dari konsiderans *menimbang* huruf a keputusan **Bukti PT-42**, keputusan **Bukti PT-43** dan keputusan **Bukti PT-44** di atas, secara tegas dinyatakan bahwa penerbitan keputusan tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (selanjutnya disebut Permendagri 2/2018 jo Permendagri 46/2019) ;-----
- e) Bahwa ketentuan Pasal 16 Permendagri 2/2018 jo Permendagri 46/2019 tersebut, dikutip menyatakan : (1) *Untuk pelaksanaan kewaspadaan dini oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, **dibentuk FKDM di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan*** ; (2) *Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan **ditetapkan oleh Pemerintah daerah*** ; (3) *Keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya* ; (4) *Jumlah keanggotaan FKDM di daerah provinsi, FKDM di daerah kabupaten/kota, dan FKDM di kecamatan, disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota* ; (5) *Dalam hal diperlukan FKDM dapat **dibentuk di kelurahan/desa** sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4)* ;-----
- f) Bahwa bahkan terkait dengan FKDM, Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum pernah memberi penegasan pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah sebagaimana tersebut dalam Surat bernomor 060/2172/POLPUM, tanggal 30 Maret 2021, Perihal Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah (**Bukti PT-45**), yang antara lain pada angka 3 menegaskan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk membentuk dan mengaktifkan serta mengalokasikan anggaran untuk FKDM di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan/desa dalam rangka memelihara situasi ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;-----
- g) Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka pembentukan FKDM baik tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan tingkat kabupaten pada Tahun Anggaran 2024 tidak pernah dimaksudkan untuk kepentingan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, apalagi untuk kepentingan pemenang Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*), namun dibentuk untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan tugas tersebut pada diktum KEDUA masing-masing keputusan **Bukti PT-42, Bukti PT-43 dan Bukti PT-44** di atas ;-----

- h) Bahwa terhadap personil FKDM sebagaimana lampiran keputusan **Bukti PT-42**, keputusan **Bukti PT-43** dan keputusan **Bukti PT-44** secara teknis diusulkan oleh OPD terkait (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi) kepada Bupati Wakatobi untuk ditetapkan dan sama sekali tidak diberikan honorarium sebagaimana dalil Pemohon, namun pembiayaan kegiatan-kegiatan operasional dalam pelaksanaan tugasnya dibebankan pada APBD Kabupaten Wakatobi melalui DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi sebagaimana tersebut pada diktum KEEMPAT masing-masing keputusan tersebut, dimana terkait dengan APBD Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, DPRD Kabupaten Wakatobi telah memberikan persetujuannya sebagaimana Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Wakatobi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, Nomor 900.1.12.1/BA/03/PEMKAB/XI/2023, Nomor 100.3.7/BA/08/DPRD/XI/2023 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 (**Bukti PT-71**), dimana H. HAMIRUDIN, S.E, M.M (Pemohon) selaku Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi turut bertanda tangan ;-----
- i) Bahwa pembebanan APBD Kabupaten Wakatobi atas kegiatan operasional pelaksanaan tugas FKDM se-Kabupaten Wakatobi merupakan amanah dari ketentuan Pasal 22 ayat (3) Permendagri 2/2018 jo Permendagri 46/2019, yang secara tegas menyatakan : *Anggaran untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini di daerah kabupaten/kota dan kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota* ;-----
- j) Bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) tidak pernah melibatkan dan/ atau mengajak personil FKDM sebagaimana lampiran keputusan **Bukti PT-42**, keputusan **Bukti PT-43** dan keputusan **Bukti PT-44** tersebut di atas untuk menjadi tim kampanye dan/atau tim pemenangan Pihak Terkait, dan tidak pernah pula diajak untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----
- k) Bahwa uraian tersebut di atas bersesuaian dengan Keterangan Tertulis/ Pernyataan Sdr. ADAM BAHTIAR (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi), bertanggal 7 Januari 2025 (**Bukti PT-41**) ;-----
- 3) Bahwa lebih lanjut, terkait dengan pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika (selanjutnya disebut Tim Terpadu P4GN & PN), Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) menegaskan sebagai berikut :-----
- a) Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon (*vide* huruf D halaman 15 Permohonan Pemohon *jo* huruf c halaman 34 perbaikan Permohonan

Pemohon), Tim Terpadu P4GN & PN Tahun Anggaran 2023, ditetapkan oleh Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) pada tanggal 3 April 2023, atau terbit pada 18 (delapan belas) bulan sebelum penetapan pasangan calon (penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024, *vide* **Bukti PT-2**);-----

- b) Bahwa pada tahun 2024, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) menerbitkan :--
- Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 133 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, bertanggal 3 Januari 2024 (**Bukti PT-46**), atau terbit pada 9 (sembilan) bulan sebelum penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----
 - Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 164 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, bertanggal 10 Januari 2024 (**Bukti PT-47**), atau terbit pada 8 (delapan) bulan sebelum penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----
- c) Bahwa dari uraian tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka ternyata pembentukan Tim Terpadu P4GN & PN di Kabupaten Wakatobi dibentuk setiap tahun berdasarkan tahun anggaran, yang berarti ketika tahun anggaran berganti, maka berlaku keputusan pada tahun anggaran berjalan dan sebaliknya di saat yang bersamaan, keputusan pada tahun anggaran sebelumnya tidak berlaku lagi, apalagi bila dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, tahapannya baru dimulai pada tanggal 26 Januari 2024 (*vide* Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota), sehingga oleh karenanya Tim Terpadu P4GN & PN Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dalil Pemohon sudah tidak relevan lagi untuk dibahas, karena sudah tidak berlaku pada tahun 2024 ;-
- d) Bahwa dari konsiderans *menimbang* huruf a keputusan **Bukti PT-46** dan keputusan **Bukti PT-47** di atas, secara tegas dinyatakan bahwa penerbitan keputusan tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (selanjutnya disebut Permendagri 12/2019);-----

- e) Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) Permendagri 12/2019 tersebut menyatakan pada pokoknya bahwa susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN & PN di tingkat kabupaten dan kecamatan ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota ;-----
- f) Bahwa bahkan terkait dengan Tim Terpadu P4GN & PN, Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum telah memberi penegasan optimalisasi P4GN & PN di daerah sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor 354/3891/POLPUM, bertanggal 11 Juni 2021, Perihal Optimalisasi Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) di Daerah (**Bukti PT-73**) ;----
- g) Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka pembentukan Tim Terpadu P4GN & PN, baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten pada Tahun Anggaran 2024 tidak pernah dimaksudkan untuk kepentingan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, apalagi untuk kepentingan kemenangan Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*), namun dibentuk untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan tugas tersebut pada diktum KEDUA masing-masing keputusan **Bukti PT-46** dan keputusan **Bukti PT-47** di atas ;-----
- h) Bahwa terhadap personil Tim Terpadu P4GN & PN sebagaimana lampiran keputusan **Bukti PT-46** dan keputusan **Bukti PT-47** sama sekali tidak diberikan honorarium sebagaimana dalil Pemohon, namun pembiayaan kegiatan-kegiatan operasional dalam pelaksanaan tugasnya dibebankan pada APBD Kabupaten Wakatobi melalui DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi sebagaimana diktum KEEMPAT keputusan **Bukti PT-46** dan diktum KELIMA keputusan **Bukti PT-47** tersebut di atas, dimana terkait dengan APBD Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, DPRD Kabupaten Wakatobi telah memberikan persetujuannya sebagaimana Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Wakatobi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, Nomor 900.1.12.1/BA/ 03/PEMKAB/XI/2023, Nomor 100.3.7/BA/08/DPRD/XI/2023 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 (**Bukti PT-71**), dimana H. HAMIRUDIN, S.E, M.M (Pemohon) selaku Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi turut bertanda tangan ;----
- i) Bahwa pembebanan APBD Kabupaten Wakatobi atas kegiatan operasional pelaksanaan tugas Tim Terpadu P4GN & PN se-Kabupaten Wakatobi merupakan amanah dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c Permendagri 12/2019, yang secara tegas menyatakan : *Pendanaan penyelenggaraan fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap*

Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari : c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ;-----

- j) Bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) tidak pernah melibatkan dan/ atau mengajak personil Tim Terpadu P4GN & PN sebagaimana lampiran keputusan **Bukti PT-46** dan keputusan **Bukti PT-47** tersebut di atas untuk menjadi tim kampanye dan/atau tim pemenang Pihak Terkait, dan tidak pernah pula diajak untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----
- k) Bahwa uraian tersebut di atas bersesuaian dengan Keterangan Tertulis/ Pernyataan Sdr. ADAM BAHTIAR (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi), bertanggal 7 Januari 2025 (**Bukti PT-41**) ;-----
- 4) Bahwa kemudian, terkait dengan pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (selanjutnya disebut FPK), Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) menegaskan sebagai berikut :-----
- a) Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon (*vide* huruf C halaman 15 Permohonan Pemohon *jo* huruf d halaman 35 perbaikan Permohonan Pemohon), FPK Tahun Anggaran 2023, ditetapkan oleh Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) pada tanggal 3 April 2023, atau terbit pada 18 (delapan belas) bulan sebelum penetapan pasangan calon (penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024, *vide* **Bukti PT-2**) ;-----
- b) Bahwa pada tahun 2024, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) menerbitkan :--
- Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, bertanggal 3 Januari 2024 (**Bukti PT-48**), atau terbit pada 9 (sembilan) bulan sebelum penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----
 - Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 128 Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, bertanggal 3 Januari 2024 (**Bukti PT-49**), atau terbit pada 9 (sembilan) bulan sebelum penetapan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----
 - Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 165B Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, bertanggal 10 Januari 2024 (**Bukti PT-50**), atau terbit

pada 8 (delapan) bulan sebelum penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;----

- c) Bahwa dari uraian tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka ternyata pembentukan FPK di Kabupaten Wakatobi dibentuk setiap tahun berdasarkan tahun anggaran, yang berarti ketika tahun anggaran berganti, maka berlaku keputusan pada tahun anggaran berjalan dan sebaliknya di saat yang bersamaan, keputusan pada tahun anggaran sebelumnya tidak berlaku lagi, apalagi bila dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, tahapannya baru dimulai pada tanggal 26 Januari 2024 (*vide* Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota), sehingga oleh karenanya FPK Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dalil Pemohon sudah tidak relevan lagi untuk dibahas, karena sudah tidak berlaku pada tahun 2024 ;-----
- d) Bahwa dari konsiderans *menimbang* huruf a keputusan **Bukti PT-48**, keputusan **Bukti PT-49** dan keputusan **Bukti PT-50** di atas, secara tegas dinyatakan bahwa penerbitan keputusan tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Forum Pembauran dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Wakatobi (**Bukti PT-51**) dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah (selanjutnya disebut Permendagri 34/2006) ;-----
- e) Bahwa dasar penerbitan keputusan **Bukti PT-48** dan keputusan **Bukti PT-49**, adalah Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Forum Pembauran dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Wakatobi, yang ditandatangani oleh Bupati Wakatobi sebelum Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) menjabat, yaitu H. ARHAWI, dan diundangkan oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi atas nama LA JUMADIN (**Bukti PT-51**), dimana keduanya merupakan Tim Kampanye Pemohon tersebut pada Nomor Urut 10 dan Nomor Urut 15 pada Daftar Tim Kampanye Pemohon yang diumumkan oleh Termohon (**Bukti PT-52**) ;-----
- f) Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Forum Pembauran dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Wakatobi (**Bukti PT-51**), menyatakan : *FPK dibentuk di kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan* ;-----

- g) Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 8 Permendagri 34/2006, secara tegas menyatakan : (1) FPK dibentuk di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan ; (2) Pembentukan FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah ; (3) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif ;-----
- h) Bahwa bahkan terkait dengan FPK, Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum pernah memberi penegasan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan FPK sebagaimana tersebut dalam Surat bernomor 060.3280/Polpum, tanggal 10 Mei 2021, Perihal Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) (**Bukti PT-53**), yang antara lain pada angka 1 huruf d dan huruf g menegaskan kepada Gubernur, Bupati, Walikota dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota terkait perlunya membentuk suatu wadah yang disebut Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dari tingkat Provinsi sampai ke tingkat Desa/Kelurahan ;-----
- i) Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka pembentukan FPK baik tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan tingkat kabupaten pada Tahun Anggaran 2024 tidak pernah dimaksudkan untuk kepentingan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, apalagi untuk kepentingan pemenang Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*), namun dibentuk untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan tugas tersebut pada diktum KEDUA masing-masing keputusan **Bukti PT-48**, **Bukti PT-49** dan **Bukti PT-50** di atas ;-----
- j) Bahwa terhadap personil FPK sebagaimana lampiran keputusan **Bukti PT-48**, keputusan **Bukti PT-49** dan keputusan **Bukti PT-50** secara teknis diusulkan oleh OPD terkait (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi) kepada Bupati Wakatobi untuk ditetapkan dan sama sekali tidak diberikan honorarium sebagaimana dalil Pemohon, namun pembiayaan kegiatan-kegiatan operasional dalam pelaksanaan tugasnya dibebankan pada APBD Kabupaten Wakatobi melalui DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi sebagaimana tersebut pada diktum KEEMPAT keputusan **Bukti PT-48** dan keputusan **Bukti PT-49** serta diktum KELIMA keputusan **Bukti PT-50** tersebut, dimana terkait dengan APBD Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, DPRD Kabupaten Wakatobi telah memberikan persetujuannya sebagaimana Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Wakatobi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, Nomor 900.1.12.1/BA/03/PEMKAB/XI/2023, Nomor 100.3.7/BA/08/DPRD/XI/2023 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 (**Bukti PT-71**),

- dimana H. HAMIRUDIN, S.E, M.M (Pemohon) selaku Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi turut bertanda tangan ;-----
- k) Bahwa pembebanan APBD Kabupaten Wakatobi atas kegiatan operasional pelaksanaan tugas FPK se-Kabupaten Wakatobi merupakan amanah dari ketentuan Pasal 15 ayat (2) Permendagri 34/2006, yang secara tegas menyatakan : *Pendanaan bagi penyelenggaraan forum pembauran kebangsaan di kabupaten/kota di danai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota* ;-----
- l) Bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) tidak pernah melibatkan dan/ atau mengajak personil FPK sebagaimana lampiran keputusan **Bukti PT-48**, keputusan **Bukti PT-49** dan keputusan **Bukti PT-50** tersebut di atas untuk menjadi tim kampanye dan/atau tim pemenangan Pihak Terkait, dan tidak pernah pula diajak untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----
- m) Bahwa uraian tersebut di atas bersesuaian dengan Keterangan Tertulis/ Pernyataan Sdr. ADAM BAHTIAR (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi), bertanggal 7 Januari 2025 (**Bukti PT-41**) ;-----
- n) Bahwa memperhatikan lampiran keputusan **Bukti PT-50**, Ketua FPK tingkat Kabupaten Wakatobi atas nama ALI MAYONO dan Korwil Pulau Wangi-Wangi atas nama LA ODE USMAN BAGA, BA, SE justru adalah Tim Kampanye Pemohon masing-masing selaku Juru Kampanye dan Dewan Pengarah sebagaimana tersebut pada Nomor Urut 91 dan Nomor Urut 17 dalam Daftar Tim Kampanye Pemohon yang diumumkan oleh Termohon (**Bukti PT-52**) ;-----
- 5) Bahwa lebih lanjut, terkait dengan pembentukan Pengolah Data Sosial Desa/Kelurahan, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) memberikan tanggapan/ penegasan sebagai berikut :-----
- a) Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon (*vide* huruf E halaman 16 Permohonan Pemohon *jo* huruf e halaman 35 perbaikan Permohonan Pemohon), Pengolah Data Sosial Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2023, ditetapkan oleh Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) pada tanggal 2 Mei 2023, atau terbit pada 17 (tujuh belas) bulan sebelum penetapan pasangan calon (penetapan calon pada tanggal 22 September 2024, *vide* **Bukti PT-2**) ;-----
- b) Bahwa terlepas dari benar tidaknya dalil Pemohon sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, namun tidak ada korelasinya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, mengingat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, tahapannya baru dimulai pada tanggal 26 Januari 2024 (*vide* Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang

Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota), sehingga oleh karenanya Pengolah Data Sosial Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dalil Pemohon sudah tidak relevan jika dikaitkan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----

- c) Bahwa pada tahun 2024, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) tidak pernah menetapkan Pengolah Data Sosial Desa/Kelurahan sebagaimana tuduhan Pemohon dalam permohonannya, tetapi yang menetapkan Pengangkatan Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Desa/Kelurahan Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi Nomor 02A Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa/Kelurahan Kabupaten Wakatobi, tanggal 8 Januari 2024 (**Bukti PT-54**), dimana pengelola data tersebut terdiri atas operator dan verifikator, yang dimaksudkan untuk melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, bukan dimaksudkan untuk kepentingan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----
- d) Bahwa terlepas dari pengelola DTKS tersebut tidak ditetapkan oleh Pihak Terkait, namun yang pasti Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) tidak pernah melibatkan dan/atau mengajak pengelola DTKS tersebut di atas untuk menjadi tim kampanye dan/atau tim pemenang Pihak Terkait, dan tidak pernah pula diajak untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----
- e) Bahwa uraian tersebut di atas bersesuaian dengan Keterangan Tertulis/ Pernyataan Sdr. LA YIJO, S.Pd (Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi), bertanggal 7 Januari 2025 (**Bukti PT-55**) ;-----
- f) Bahwa selanjutnya, terkait dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan adanya pembayaran honor operator DTKS atas nama "**Rahmayanti, S.Ak**" (*vide* angka 37 halaman 35-36 perbaikan Permohonan Pemohon), Pihak Terkait menegaskan tidak ada yang salah dengan pembayaran honor operator DTKS tersebut, karena memang yang bersangkutan adalah operator DTKS Desa Kapota, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan sebagaimana tersebut pada Nomor Urut 161 Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi Nomor 02A Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa/Kelurahan Kabupaten Wakatobi, tanggal 8 Januari 2024 (**Bukti PT-54**), dimana diktum KELIMA keputusan tersebut menyatakan bahwa segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi ;---

- g) Bahwa dari pembayaran atas honor operator DTKS tersebut pada huruf e diatas, Pemohon lalu berasumsi seolah-olah dilakukan pula pembayaran honor yang sama untuk Forum/Tim Terpadu lainnya, dan yang lebih tidak masuk akal lagi, Pemohon kemudian menuduh tanpa didasari uraian fakta yang jelas, lalu atas dasar kecurigaannya membuat asumsi seolah-olah personil yang masuk dalam Forum/Tim Terpadu/Pengolah DTKS dipastikan memilih Pihak Terkait, entah bagaimana Pemohon bisa memastikannya, dimana tuduhan Pemohon *a quo* sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya dalil Pemohon tersebut patutlah kiranya untuk dikesampingkan ;-----
- 6) Bahwa dari uraian tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 5 dan sub bagiannya di atas, telah nyata, FKUB, FKDM, Tim Terpadu P4GN & PN, FPK, dan Pengolah DTKS, seluruhnya dibentuk untuk melaksanakan dan/atau didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalil permohonan Pemohon yang menyatakan pembentukan Forum/Tim Terpadu/Pengolah DTKS tanpa dasar peraturan perundang-undangan dan petunjuk dari pemerintah di atasnya (*vide* angka 36 halaman 35 perbaikan Permohonan Pemohon) adalah dalil yang tidak berdasar, lagi pula apa korelasi antara pembentukan FKUB, FKDM, Tim Terpadu P4GN & PN, FPK, dan Pengolah DTKS yang dibentuk sebelum dimulainya tahapan Pemilihan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, sehingga dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya dalil Pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan ;-----
- 7) Bahwa selanjutnya mencermati keputusan pembentukannya masing-masing (*vide* **Bukti PT-40, Bukti PT-42, Bukti PT-43, Bukti PT-44, Bukti PT-46, Bukti PT-47, Bukti PT-48, Bukti PT-49, Bukti PT-50, dan Bukti PT-54**) ternyata seluruh keputusan tersebut ditembuskan kepada Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi, yang saat itu dijabat oleh H. HAMIRUDIN, S.E, MM (Pemohon) (**Bukti PT-14**), sehingga dalil permohonan Pemohon yang menyatakan keputusan pembentukan Forum/Tim Terpadu/Pengolah Data disembunyikan (*vide* angka 37 halaman 35 perbaikan Permohonan Pemohon), adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya dalil Pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan ;-----
- 8) Bahwa lebih lanjut mengenai tuduhan Pemohon yang tanpa dasar tersebut dianggap sebagai pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), Pihak Terkait menegaskan bahwa dalil Pemohon tersebut di atas tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu pelanggaran, apalagi pelanggaran yang terstruktur

sistematis dan masif. Pemohon mestinya sebelum mendalilkan, terlebih dahulu memahami makna TSM sebagaimana penjelasan ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016, yang secara tegas dinyatakan :-----

*Yang dimaksud dengan “**terstruktur**” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau bersama-sama ;-----*

*Yang dimaksud dengan “**sistematis**” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi ;-----*

*Yang dimaksud dengan “**masif**” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian ;-----*

- 9) Bahwa terkait dengan penjelasan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan (perbaikan permohonan) Pemohon, andaikan pun terjadi pelanggaran, mestinya Pemohon menerangkan apakah hal tersebut dilakukan secara kolektif, bukan sendiri-sendiri?, apakah direncanakan secara matang, tersusun rapih, bukan terjadi secara sporadis? serta apakah dampaknya berpengaruh terhadap hasil pemilihan?, dimana semua unsur TSM tersebut bersifat kumulatif. Penjelasan tentang tuduhan pelanggaran ini tidak terlihat dalam dalil permohonan maupun dalil perbaikan permohonan Pemohon ;-----
- 10) Bahwa faktanya, Pihak Terkait tidak pernah bertemu dengan para personil Forum/Tim Terpadu/Pengolah DTKS tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, apalagi memanfaatkannya sebagai tim kampanye atau relawan pemenangan Pihak Terkait, sehingga tidak ada sama sekali unsur pelanggaran dalam pembentukan Forum/Tim Terpadu/Pengolah DTKS sebagaimana telah diuraikan di atas, karena pembentukannya dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diterangkan di atas, tidak pernah dimaksudkan untuk kepentingan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, apalagi untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait, sehingga oleh karena tidak ada pelanggaran dalam pembentukan Forum/Tim Terpadu/Pengolah DTKS tersebut, maka *mutatis mutandis* tidak ada pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif atau pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 sebagaimana dalil permohonan dan perbaikan permohonan Pemohon ;-----
- 11) Bahwa terlebih lagi, terkait dalil Pemohon mengenai pembentukan Forum/Tim Terpadu/Pengolah DTKS, Pemohon mengakui telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi oleh FILMAN ODE, pada tanggal 2 Desember 2024, dengan laporan bernomor 26/PL/PB/Kab/28.01/XI/2024 (*vide* angka 40 halaman 37 perbaikan permohonan Pemohon), dimana berdasarkan informasi yang diperoleh pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Wakatobi, laporan tersebut memang

tidak memenuhi unsur sebagai suatu pelanggaran pemilihan atau pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya ;-----

- 12) Bahwa dengan demikian, maka dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai tuduhan bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) telah melakukan pelanggaran karena membentuk beberapa Forum tingkat desa/kelurahan se Kabupaten Wakatobi sejak tahun 2023, yaitu : (i) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), berdasarkan Keputusan Nomor 433 Tahun 2023, tanggal 3 April 2023 ; (ii) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), berdasarkan Keputusan Nomor 434 Tahun 2023, tanggal 3 April 2023 ; (iii) Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Peredaran Gelap Narkoba serta Prekursor Narkotika, berdasarkan Keputusan Nomor 435 Tahun 2023, tanggal 3 April 2023 ; (iv) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), berdasarkan Keputusan Nomor 436 Tahun 2023, tanggal 3 April 2023 ; dan (v) Pengolah Data Sosial Desa/Kelurahan, berdasarkan Keputusan Nomor 506A Tahun 2023, tanggal 2 Mei 2023, adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* sangat patut untuk dikesampingkan
- 2.4.14 Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 2.4.5 sampai dengan angka 2.4.13 dan subbagiannya di atas, maka tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya seluruh dalil Pemohon *a quo* sangat patut untuk dikesampingkan ;-----
- 2.4.15 Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya tindakan Intimidasi Penggantian Pejabat (mutasi ASN) tersebut pada angka 2.4.4 sub angka 2 huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) di atas, dimana "*Pemohon menuduh Pihak Terkait (Calon Bupati petahana) telah melakukan intimidasi penggantian pejabat (mutasi ASN) dengan menerbitkan :---*
- *Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 615A Tahun 2024 tentang **Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil** di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, tanggal 11 September 2024, atas nama SUMARTI, S.Pd.I, guru Ahli Madya SMPN 3 Binongko, Kecamatan Binongko, **dipindahkan** sebagai guru Ahli Madya di SDN Kulati, Kecamatan Tomia Timur (Bukti PT-56), (vide angka 1 halaman 38 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----*
 - *Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 623 Tahun 2024 tentang **Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil** di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, tanggal 23 September 2024, atas nama KIARNI, A.Ma, guru Ahli Pertama TK Negeri Pembina 3 Kecamatan Wangi-Wangi **dipindahkan** sebagai guru Ahli Pertama TK Negeri Pembina 2 Kecamatan Togo Binongko (Bukti PT-57), (vide angka 2 halaman 38-39 perbaikan permohonan Pemohon) ; dan-----*

- *Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 603A Tahun 2024 tentang **Penugasan Pegawai Negeri Sipil** di Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, tanggal 10 September 2024, atas nama SUMIATI LA HATA, S.Pd sebagai guru Ahli Pertama SDN Lentea, Kecamatan Kaledupa Selatan **ditugaskan** sebagai guru Ahli Pertama SD Negeri Wasumandala, Kecamatan Wangi-Wangi (**Bukti PT-58**), (vide angka 3 halaman 39 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----*

Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) memberikan bantahan dan/atau tanggapan sebagaimana secara rinci diuraikan sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa pertama-tama Pihak Terkait menegaskan, Bupati Wakatobi (Calon Bupati *petahana*) adalah Pejabat Pembina Kepegawaian di kabupaten/kota yang berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN ;-----
- 2) Bahwa dengan demikian Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) berwenang menerbitkan keputusan sebagaimana **Bukti PT-56, Bukti PT-57, dan Bukti PT-58** tersebut di atas, sehingga dari aspek kewenangan, tidak ada yang salah dengan penerbitan keputusan tersebut, sementara dari aspek prosedur dan substansi, tentu pengujiannya terhadap norma peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, merupakan wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara setelah melalui upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, dan haruslah dianggap sah sepanjang belum ada keputusan yang membatalkannya (*presumptio iustae causa*) ;-----
- 3) Bahwa terhadap keputusan sebagaimana **Bukti PT-56, Bukti PT-57, dan Bukti PT-58** tersebut di atas ditujukan kepada masing-masing atas nama SUMARTI, S.Pd.I, KIARNI, A.Ma dan SUMIATI LA HATA, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) belum pernah menerima keberatan atau permohonan upaya administratif lainnya sampai dengan Keterangan Pihak Terkait ini disusun, dari SUMARTI, S.Pd.I, KIARNI, A.Ma dan/atau SUMIATI LA HATA, S.Pd terkait ada atau tidak adanya kerugian yang diderita oleh masing-masing Guru ASN tersebut sebagai akibat terbitnya keputusan tersebut di atas, namun anehnya, justru dipermasalahkan oleh Pemohon, padahal tidak dituju oleh keputusan tersebut ;-----
- 4) Bahwa namunpun demikian, dalam konteks kepegawaian kaitannya dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, Kepala Daerah dilarang untuk melakukan **penggantian pejabat** 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (*vide* Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016), dimana **penggantian** dimaksud hanya dibatasi untuk **mutasi dalam jabatan** (*vide*

Penjelasan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016), dan **pejabat** dimaksud adalah **pejabat struktural** dan **pejabat fungsional** yang diberikan tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja **Kepala Puskesmas** dan **Kepala Sekolah** (*vide* angka 3 huruf b Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ, tanggal 29 Maret 2024, perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian/**Bukti PT-59**);-----

- 5) Bahwa keputusan **Bukti PT-56**, **Bukti PT-57**, dan **Bukti PT-58** yang diterbitkan oleh Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) tersebut di atas, bukanlah **mutasi dalam jabatan**, dan yang dimutasi bukan pula **pejabat struktural** dan **Kepala Puskesmas** atau **Kepala Sekolah**, sehingga tindakan Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) yang menerbitkan keputusan terhadap para guru atas nama SUMARTI, S.Pd.I, KIARNI, A.Ma dan SUMIATI LA HATA, S.Pd tersebut di atas, tidak dapat dikategori sebagai larangan sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut di atas ;-----
- 6) Bahwa terlepas dari bukan pelanggaran dalam konteks pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, namun faktanya, keputusan **Bukti PT-56** yang ditujukan kepada guru atas nama SUMARTI, S.Pd.I, dilatarbelakangi oleh adanya permohonan pindah dari guru yang bersangkutan sebagaimana Surat yang ditujukan kepada Bupati Wakatobi, Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi, bertanggal 2 September 2024, perihal Permohonan Pindah Tugas (**Bukti PT-60**), yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar yang bersangkutan **dipindahkan** dari Guru Ahli Madya SMPN 3 Binongko, Kecamatan Binongko, menjadi Guru Ahli Madya di SDN Kulati, Kecamatan Tomia Timur, dan berdasarkan Data SALK (Seharusnya, Ada, Lebih, Kurang) SD Kecamatan Tomia Timur (**Bukti PT-61**), menunjukkan bahwa Guru Pendidikan Agama Islam (kompetensi SUMARTI, S.Pd.I) pada SDN Kulati, Seharusnya 1 orang, Ada 0 orang, Lebih 0 orang, dan Kurang 1 orang, sehingga permohonan pindah yang bersangkutan beralasan, sebab SDN Kulati membutuhkan 1 orang Guru Pendidikan Agama Islam untuk 6 Rombel (Rombongan Belajar) ;-----
- 7) Bahwa demikian halnya, untuk keputusan **Bukti PT-57** yang ditujukan kepada guru atas nama KIARNI, A.Ma, Guru Ahli Pertama TK Negeri Pembina 3 Kecamatan Wangi-Wangi tidak berkeberatan **dipindahkan** sebagai Guru Ahli Pertama TK Negeri Pembina 2 Kecamatan Togo Binongko, karena berdasarkan Data SALK (Seharusnya, Ada, Lebih, Kurang) TK Negeri Pembina 2 Kecamatan Togo Binongko (**Bukti PT-62**), menunjukkan bahwa Guru TK baik Kelompok A maupun Kelompok B pada TK Negeri Pembina 2 Kecamatan Togo Binongko, Seharusnya 3 orang, Ada 0 orang, Lebih 0 orang, dan Kurang 3 orang, sehingga menjadi keharusan untuk mengisi kekosongan Guru TK Negeri Pembina 2 Kecamatan Togo Binongko untuk 3 Rombel (Rombongan Belajar) ;-----

- 8) Bahwa sementara, untuk keputusan **Bukti PT-58** yang ditujukan kepada guru atas nama SUMIATI LA HATA, S.Pd, Guru Ahli Pertama SDN Lentea, Kecamatan Kaledupa Selatan **ditugaskan** sebagai Guru Ahli Pertama SDN Wasumandala, Kecamatan Wangi-Wangi, dilatarbelakangi oleh adanya Surat Kepala SDN Wasumandala Nomor 400.3.5/80/KS SD/IX/2024, tanggal 5 September 2024 perihal Permohonan Permintaan Penugasan Pegawai Negeri Sipil di SD Negeri Wasumandala (**Bukti PT-63**), dan oleh karena berdasarkan Data SALK (Seharusnya, Ada, Lebih, Kurang) SD Kecamatan Wangi-Wangi (**Bukti PT-64**), menunjukkan bahwa Guru Umum/Kelas pada SDN Wasumandala, Seharusnya 6 orang, Ada 5 orang, Lebih 0 orang, dan Kurang 1 orang, sehingga permohonan permintaan penugasan Kepala SDN Wasumandala terhadap guru atas nama SUMIATI LA HATA, S.Pd beralasan, sebab SDN Wasumandala membutuhkan 1 orang Guru Umum/Kelas ;-----
- 9) Bahwa selanjutnya, terkait dalil Pemohon yang mencurigai Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) dengan mendalilkan bahwa penerbitan keputusan tersebut, menurut Pemohon, karena Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) mensinyalir kalau SUMARTI, S.Pd.I, KIARNI, A.Ma dan SUMIATI LA HATA, S.Pd tidak bersedia mensosialisasikan dan tidak mendukung Pihak Terkait (*vide* perbaikan permohonan angka 4 halaman 39), dimana terhadap dalil ini, Pihak Terkait menegaskan bahwa bacaan Pemohon tersebut dipengaruhi oleh rasa benci yang tidak bisa dikendalikan terhadap Pihak Terkait, padahal maksud penerbitan keputusan tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan sebagaimana tersebut dalam konsiderans *menimbang* masing-masing keputusan **Bukti PT-56**, **Bukti PT-57**, dan **Bukti PT-58** tersebut, yaitu khusus untuk keputusan **Bukti PT-56** dan **Bukti PT-57**, **pemindahan** dimaksudkan untuk kepentingan dinas dan kelancaran tugas-tugas pemerintahan, sementara untuk keputusan **Bukti PT-58** dimaksudkan untuk **penugasan** (bukan **pemindahan**) pada instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, dimana hal tersebut dilakukan berdasarkan analisis data SALK (Seharusnya, Ada, Lebih, Kurang) terkait komposisi kebutuhan guru "*seharusnya*" dan "*senyatanya (ada)*" atas ketersediaan jumlah guru di Sekolah pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi, sehingga dengan demikian kecurigaan Pemohon tersebut sangat tidak berdasar ;-----
- 10) Bahwa Pemohon tidak memahami dan/atau tidak dapat membedakan istilah **Pemindahan** pada keputusan **Bukti PT-56** dan **Bukti PT-57** dengan istilah **Penugasan** pada keputusan **Bukti PT-58**, sehingga atas ketidapahamannya tersebut, Pemohon memaknai keputusan **Bukti PT-58** seolah-olah sebagai keputusan yang salah, karena menurut Pemohon, SUMIATI LA HATA, S.Pd hanya dipindahtugaskan selama 1 (satu) tahun saja, lalu dengan pemahaman Pemohon yang salah tersebut, Pemohon kemudian membuat penafsiran bebas semauanya,

yang tanpa dasar dan tidak ada sama sekali korelasinya lalu menyimpulkan seolah-olah dengan keputusan seperti itu, Pihak Terkait telah melakukan tindakan intimidasi kepada ASN untuk mempengaruhi pilihan Pemilih agar mensosialisasikan, mendukung dan memilih Pihak Terkait (*vide* angka 5 halaman 39-40 perbaikan permohonan). Kesimpulan Pemohon yang didasarkan atas pemahaman Pemohon yang salah tersebut dipastikan keliru dan salah ;-----

- 11) Bahwa keputusan **Bukti PT-58** yang ditujukan kepada SUMIATI LA HATA, S.Pd adalah keputusan **penugasan**, bukan keputusan **pemindahan** sebagaimana **Bukti PT-56** dan **Bukti PT-57** untuk SUMARTI, S.Pd.I dan KIARNI, A.Ma, karena SUMIATI LA HATA, S.Pd, masa dinasnya belum cukup 10 (sepuluh) tahun (TMT 01-03-2019), sementara di sisi lain, kompetensinya dibutuhkan di SD Negeri Wasumandala, Kecamatan Wangi-Wangi sebagaimana Surat Kepala SDN Wasumandala Nomor 400.3.5/80/KS SD/IX/2024, tanggal 5 September 2024 perihal Permohonan Permintaan Penugasan Pegawai Negeri Sipil di SD Negeri Wasumandala (**Bukti PT-63**), sehingga dikeluarkanlah keputusan **penugasan** dengan jangka waktu 1 (satu) tahun (bukan **pemindahan**) ;-----
- 12) Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan akibat keputusan **Bukti PT-58** yang dikeluarkan oleh Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) telah mengakibatkan meninggalnya SUMIATI LA HATA, S.Pd (*vide* angka 6 halaman 40-41 perbaikan permohonan) adalah dalil yang sangat tidak logis, tidak relevan sama sekali, karena Pihak Terkait hanyalah manusia biasa, tidak punya kuasa untuk mengambil alih wewenang Allah SWT menentukan batas hidup manusia di alam yang fana ini, namun Pihak Terkait perlu menegaskan penugasan sebagaimana keputusan **Bukti PT-58** tersebut justru selain telah sesuai dengan Analisa SALK, juga sangat manusiawi, karena menugaskan guru yang semula bertugas di Lentea, salah satu pulau kecil di Kecamatan Kaledupa Selatan ke ibukota Wakatobi di Wasumandala, Desa Tindoi Kecamatan Wangi-Wangi ;-----
- 13) Bahwa penjelasan terkait dengan penerbitan keputusan **Bukti PT-56**, **Bukti PT-57**, dan **Bukti PT-58** tersebut di atas, telah diterangkan pula oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi sebagaimana Surat bernomor 200.2/15/1/2025, tanggal 10 Januari 2025, perihal Penjelasan atas Permintaan Alat Bukti oleh KPU Kabupaten Wakatobi (**Bukti PT-25**) yang ditujukan kepada Termohon, dan ditembuskan kepada Bupati Wakatobi sebagai laporan ;-----
- 14) Bahwa ternyata, terkait dalil Pemohon mengenai penerbitan keputusan **Bukti PT-56**, **Bukti PT-57**, dan **Bukti PT-58** tersebut, Pemohon mengakui telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi oleh SUMARDIN, S.H., pada tanggal 8 Oktober 2024, dengan laporan bernomor 08/PL/PB/Kab/28.10/X/2024, dilaporkan pula oleh FERDI, S.H., pada tanggal 11 Oktober 2024, dengan laporan bernomor

09/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 serta dilaporkan oleh FILMAN ODE, pada tanggal 2 Desember 2024, dengan laporan bernomor 26/PL/PB/Kab/28.01/XI/2024 (*vide* angka 9 halaman 42-43 perbaikan permohonan), dimana berdasarkan informasi yang diperoleh pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Wakatobi, laporan tersebut memang tidak memenuhi unsur sebagai suatu pelanggaran pemilihan atau pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya ;-----

- 15) Bahwa dengan demikian, maka dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai tuduhan bahwa *Pihak Terkait (Calon Bupati petahana)* telah melakukan intimidasi penggantian pejabat (*mutasi ASN*) dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 615A Tahun 2024 tentang **Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi**, tanggal 11 September 2024, atas nama SUMARTI, S.Pd.I, Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 623 Tahun 2024 tentang **Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi**, tanggal 23 September 2024, atas nama KIARNI, A.Ma, dan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 603A Tahun 2024 tentang **Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi**, tanggal 10 September 2024, atas nama SUMIATI LA HATA, S.Pd adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya sangat patut menurut hukum untuk dikesampingkan ;-----

2.4.16 Bahwa kemudian terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya tindakan Pengarahan ASN untuk mendukung Pihak Terkait tersebut pada angka 2.4.4 sub angka 2 huruf (d) di atas, berupa dugaan "*ASN Kabupaten Wakatobi yang menurut Pemohon sebagian besar secara terstruktur, sistematis dan masif telah memberikan dukungan secara nyata mensosialisasikan dan mengajak memenangkan Pihak Terkait*" (*vide* angka 10 halaman 43 perbaikan permohonan Pemohon), Pihak Terkait memberikan bantahan sebagaimana secara rinci diuraikan sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa pertama-tama perlu ditegaskan, Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan ASN Kabupaten Wakatobi untuk memberikan dukungan, mensosialisasikan dan mengajak memenangkan Pihak Terkait, apalagi dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dalil Pemohon ;-----
- 2) Bahwa fakta yang dianggap oleh Pemohon sebagai tindakan ASN yang memberikan dukungan kepada Pihak Terkait yang menurut Pemohon sebagian besar dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (*vide* angka 11 halaman 43-44 perbaikan permohonan Pemohon) dengan sampel sebagai berikut :-----
 - Sdr DINO yang diketahui adalah Pegawai pada Dinas Kominfo Kabupaten Wakatobi telah membuat postingan dengan mengirim gambar Pihak Terkait pada Grup *Whatsapp* Dinas Kominfo Kabupaten Wakatobi ;-----

- Sdri DEWIYANA, S.Pd yang diketahui menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Wakatobi membuat undangan rapat untuk orang tua siswa dalam rangka penyerahan bantuan Baju dan Beasiswa, dimana telah melakukan percakapan melalui *Whatsapp* dengan salah seorang orang tua siswa yang memastikan orang tua siswa tersebut adalah tim pemenangan Pihak Terkait ;---
 - Sdri SUHARNI MUIZ yang tercatat sebagai ASN yang bertugas di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, mengirim postingan gambar pada Grup *Whatsapp* Dapodik Spenitsel disertai dengan tulisan "*Alhamdulillah No 2 menuju 2 Periode*"; dan-----
 - Sdri FATMAWATI SUKMA, yang bertugas pada Puskesmas Kecamatan Binongko, melalui akun *facebook* bernama "*Aleyta Anammal*" yang membuat postingan terkait kondisi honorer yang diberhentikan karena tidak mendukung Pihak Terkait ;-----
- 3) Bahwa andaikanpun fakta tersebut pada angka 2 benar-benar terjadi, namun tindakan Sdr DINO, Sdri DEWIYANA, S.Pd, Sdri SUHARNI MUIZ dan Sdri FATMAWATI SUKMA sebagai ASN tersebut di atas adalah tindakan pribadi masing-masing ASN yang bersangkutan yang memperlihatkan keberpihakannya, namun sama sekali tidak ada unsur mengajak siapapun untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu, sehingga menurut Pihak Terkait, tindakan ASN tersebut hanyalah terkait dengan pelanggaran netralitas yang tentunya menjadi resiko dan tanggung jawab masing-masing ASN tersebut, dan oleh karenanya andaikanpun terdapat ajakan untuk memilih, namun tindakan pribadi ASN tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan Pihak Terkait ;-----
- 4) Bahwa logika berpikir Pemohon yang kemudian menyimpulkan "*sebagian besar ASN secara terstruktur, sistematis dan masif telah memberikan dukungan dan mengajak pemilih untuk memenangkan Pihak Terkait*" hanya dengan sampel 4 (empat) orang tindakan pribadi ASN yang berdiri sendiri-sendiri dan tidak berhubungan satu dengan lainnya serta terjadi sporadis tanpa adanya suatu perencanaan secara matang tersebut adalah logika sesat dan menyesatkan, karena terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif tidak dapat disimpulkan berdasarkan sampel kejadian, apalagi tidak berhubungan satu dengan lainnya, atau dengan kata lain 4 (empat) orang tindakan pribadi ASN yang belum tentu benar tersebut tidak dapat mewakili sejumlah 3.452 ASN yang ada di Wakatobi, apalagi kejadian tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait sebagaimana argumentasi tersebut pada angka 3 di atas ;-----
- 5) Bahwa selanjutnya, tanpa dasar logika yang dapat diterima oleh akal sehat, Pemohon menuduh bahwa pelanggaran yang dilakukan ASN tersebut terjadi karena

adanya janji dan intimidasi Calon Bupati *petahana* (*vide* angka 12 halaman 44 perbaikan permohonan Pemohon), bagaimana Pemohon memastikan bahwa tindakan pribadi 4 (empat) orang ASN tersebut terjadi karena adanya intimidasi dan janji dari Pihak Terkait ? bagaimana pula memastikan tindakan ASN tersebut telah mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait secara keseluruhan atau seberapa besar pengaruhnya terhadap perolehan suara Pihak Terkait ? ;-----

- 6) Bahwa kejadian ASN yang memperlihatkan keberpihakannya, bukan saja terjadi terhadap yang mendukung Pihak Terkait, akan tetapi kejadian serupa juga terjadi pada Pemohon, sebagaimana dugaan pelanggaran netralitas ASN dan Tenaga Pendamping Desa yang secara terang-terangan mendukung Pemohon dan telah pula dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi ;-----
- 7) Bahwa terlebih lagi, terkait dalil Pemohon mengenai netralitas ASN tersebut, Pemohon mengakui telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi oleh MUH RUSLI, pada tanggal 24 September 2024, dengan laporan bernomor 02/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 dan 03/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024, dilaporkan lagi pada tanggal 8 Oktober 2024, dengan laporan bernomor 06/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 dan 07/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 serta dilaporkan lagi oleh FILMAN ODE, pada tanggal 2 Desember 2024, dengan laporan bernomor 26/PL/PB/Kab/28.01/XI/2024 (*vide* angka 13 halaman 45 perbaikan permohonan Pemohon), dimana berdasarkan informasi yang diperoleh pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Wakatobi, laporan tersebut memang tidak memenuhi unsur sebagai suatu tindak pidana pemilihan ;-----
- 8) Bahwa dengan demikian, maka dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai tuduhan Pengarahan ASN untuk mendukung Pihak Terkait, berupa dugaan "*sebagian besar ASN Kabupaten Wakatobi yang menurut Pemohon dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif telah memberikan dukungan secara nyata mensosialisasikan dan mengajak memenangkan Pihak Terkait*", adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya dalil Pemohon tersebut sangat patut untuk dikesampingkan ;-----

2.4.17 Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya tindakan Perangkat Desa tersebut pada angka 2.4.4 sub angka 2 huruf (e) di atas, berupa dugaan "*Perangkat Desa di Kabupaten Wakatobi yang menurut Pemohon sebagian besar secara terstruktur, sistematis dan masif telah memberikan dukungan secara nyata mensosialisasikan dan mengajak memenangkan Pihak Terkait*" (*vide* angka 14 halaman 45 perbaikan permohonan Pemohon), Pihak Terkait memberikan bantahan sebagaimana secara rinci diuraikan sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa pertama-tama perlu ditegaskan, Pihak Terkait tidak pernah mengarahkan Perangkat Desa di Kabupaten Wakatobi untuk memberikan dukungan,

mensosialisasikan dan mengajak memenangkan Pihak Terkait, apalagi dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dalil Pemohon ;-----

- 2) Bahwa fakta yang dianggap oleh Pemohon sebagai tindakan Perangkat Desa yang memberikan dukungan kepada Pihak Terkait yang menurut Pemohon sebagian besar dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (*vide* angka 15 halaman 45-46 perbaikan permohonan) yang kemudian disebutnya sebagai sampel adalah sebagai berikut :-----
 - Kepala Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-Wangi, yang pada hari pemungutan suara berada di area masuk TPS 001 Desa Tindoi, mengarahkan dan diduga mengintimidasi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pihak Terkait dan hal ini dijadikan sebagai bahan keberatan dan kejadian khusus pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan dan selanjutnya meminta untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang
 - Kepala Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, memerintahkan masyarakat di Desa Sombu untuk mengikuti kampanye Pihak Terkait yang tidak disebutkan kapan waktu terjadinya ; dan-----
 - Perangkat Desa (tidak jelas Perangkat Desa mana) mengikuti kegiatan kampanye dan pawai (yang tidak disebutkan kapan waktu dan dimana tempat terjadinya) yang dilakukan Pihak Terkait ;-----
- 3) Bahwa terhadap tuduhan Pemohon terkait adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-Wangi, Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut, karena dalil Pemohon tersebut bohong adanya, dimana Kepala Desa Tindoi telah membantah tuduhan Pemohon tersebut sebagaimana keterangan tertulis/ Pernyataan LA AMISA, selaku Kepala Desa Tindoi (**Bukti PT-65**), terlebih lagi Saksi Pemohon di TPS 001 Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-Wangi, atas nama LIDYAWATI justru tidak pernah mengajukan keberatan, dan bahkan telah menandatangani Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024 (**Bukti PT-6.34**) ;-----
- 4) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Tindoi tersebut pada angka 3 dijadikan sebagai dasar keberatan dan kejadian khusus pada saat pleno rekapitulasi oleh PPK di tingkat Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan, Pihak Terkait menegaskan bahwa dalil Pemohon tersebut bohong adanya, karena yang terjadi adalah adanya keberatan untuk TPS 008 Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi, itupun didasari oleh

adanya keberatan Pengawas TPS 008 Kelurahan Pongo yang diamini oleh seluruh Saksi pasangan calon, karena terdapat 2 (dua) orang pemilih yang pada saat memilih menggunakan 2 (dua) lembar surat suara sekaligus, sehingga terdapat selisih jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 2 (dua) lembar, dimana atas kejadian tersebut, setelah dilakukan penelitian, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Wangi-Wangi mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 008 Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi ;-----

- 5) Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Wangi-Wangi tersebut pada angka 4 di atas, Termohon kemudian mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 845 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang Tempat Pemungutan Suara 08 Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024 (**Bukti PT-66**) ;-----
- 6) Bahwa selanjutnya berdasarkan keputusan Termohon **Bukti PT-66** tersebut di atas, maka pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, Termohon telah selesai melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 008 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, dan telah dibuat Berita Acara Hasil Perhitungan Perolehan Suara PSU (**Bukti PT-6.8**) dan membatalkan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 008 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024 (**Bukti PT-67**) ;---
- 7) Bahwa lebih lanjut terhadap tuduhan Pemohon terkait adanya dugaan Kepala Desa Sombu yang memerintahkan masyarakat untuk mengikuti kampanye Pihak Terkait, terlepas dari benar tidaknya tuduhan Pemohon tersebut, namun Pemohon tidak menerangkan kapan dan dimana tempat terjadinya, lalu masyarakat diperintah untuk hadir pada kampanye Pihak Terkait yang mana, dan terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menegaskan tidak pernah memerintahkan kepada Kepala Desa Sombu tersebut untuk memerintahkan masyarakatnya agar hadir dan mengikuti kampanye Pihak Terkait, karena urusan kampanye Pihak Terkait secara teknis dipersiapkan dan dilaksanakan oleh Pelaksana dan Tim Kampanye Pihak Terkait sendiri tanpa melibatkan Kepala Desa manapun di Kabupaten Wakatobi, dan lagi pula Pemohon tidak menjelaskan seberapa besar pengaruh peristiwa tersebut (andaikapun terjadi) terhadap perolehan suara Pihak Terkait ;-----
- 8) Bahwa terhadap tuduhan Pemohon terkait adanya dugaan Perangkat Desa yang mengikuti kegiatan kampanye dan pawai yang dilakukan oleh Pihak Terkait, Pihak Terkait menegaskan bahwa terlepas dari dalil Pemohon yang tidak menerangkan

Perangkat Desa apa ? kapan dan dimana tempat terjadinya ?, pada kampanye Pihak Terkait yang mana ?, namun Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Perangkat Desa manapun agar hadir dan mengikuti kampanye Pihak Terkait, karena urusan kampanye Pihak Terkait secara teknis dipersiapkan dan dilaksanakan oleh Pelaksana dan Tim Kampanye Pihak Terkait sendiri tanpa melibatkan perangkat desa manapun di Kabupaten Wakatobi, dan terlebih lagi, Pemohon tidak menjelaskan seberapa besar pengaruh peristiwa tersebut (andaikanpun terjadi) terhadap perolehan suara Pihak Terkait ;-----

- 9) Bahwa logika berpikir Pemohon yang kemudian menyimpulkan bahwa *“sebagian besar Perangkat Desa di Kabupaten Wakatobi secara terstruktur, sistematis dan masif telah memberikan dukungan dan mengajak pemilih untuk memenangkan Pihak Terkait”* hanya dengan sampel 3 (tiga) kejadian yang tidak jelas dan telah dibantah tersebut di atas, yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dan tidak berhubungan satu dengan lainnya tersebut adalah logika sesat dan menyesatkan, karena terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif tidak dapat disimpulkan berdasarkan sampel kejadian, apalagi tidak berhubungan satu dengan lainnya, tidak terdapat ajakan untuk memilih dalam kejadian yang dianggap sampel oleh Pemohon tersebut, dan sama sekali tidak ada perintah dari Pihak Terkait sebagaimana argumentasi tersebut di atas, serta bagaimana memastikan tindakan Perangkat Desa yang tidak jelas tersebut telah mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait secara keseluruhan atau seberapa besar pengaruhnya terhadap perolehan suara Pihak Terkait ? ;-----
- 10) Bahwa lagi pula, terkait dalil Pemohon mengenai netralitas Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang tidak jelas tersebut, Pemohon mengakui telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi oleh SUMARDIN, SH, pada tanggal 6 Oktober 2024, dengan laporan bernomor 04/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 dan dilaporkan lagi oleh FILMAN ODE, pada tanggal 2 Desember 2024, dengan laporan bernomor 26/PL/PB/Kab/28.01/XI/2024 (*vide* angka 16 halaman 46-47 perbaikan permohonan Pemohon), dimana berdasarkan informasi yang diperoleh pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Wakatobi, laporan tersebut memang tidak memenuhi unsur sebagai suatu tindak pidana pemilihan ;-----
- 11) Bahwa dengan demikian, maka dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai tuduhan Pemohon, berupa dugaan *“sebagian besar Perangkat Desa di Kabupaten Wakatobi yang menurut Pemohon dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif telah memberikan dukungan secara nyata mensosialisasikan dan mengajak memenangkan Pihak Terkait”*, adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya dalil Pemohon tersebut sangat patut untuk dikesampingkan ;-----

- 2.4.18 Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 2.4.15 sampai dengan angka 2.4.17 dan subbagiannya di atas, maka tuduhan Pemohon terkait dengan tindakan Intimidasi Penggantian Pejabat (mutasi ASN) dan Perangkat Desa tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya seluruh dalil Pemohon *a quo* sangat patut untuk dikesampingkan ;-----
- 2.4.19 Bahwa dengan demikian, tidak ada pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif serta tidak ada pula pelanggaran atas asas-asas penyelenggaraan Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon, terlebih lagi Pemohon melalui Saksi-Saksinya telah menandatangani seluruh Berita Acara Hasil Perhitungan Perolehan Suara sebagaimana telah diterangkan tersebut pada angka 2.3.7 di atas, sehingga tidak ada alasan hukum yang cukup memadai untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 (**Bukti PT-1**), baik sepanjang menyangkut perolehan suara Pihak Terkait (petitum nomor 2) maupun perolehan suara secara keseluruhan (petitum nomor 7) ;-----
- 2.4.20 Bahwa selanjutnya, tidak ada sama sekali dalil permohonan (*ic* perbaikan permohonan) Pemohon yang beralasan menurut hukum dan memenuhi unsur **pelanggaran** sebagaimana **ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016**, sehingga tidak ada alasan yang memadai untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait (petitum nomor 3) ;-----
- 2.4.21 Bahwa sampai dengan saat ini, Pihak Terkait masih memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, tidak ada sama sekali syarat calon yang dilanggar, sehingga tidak ada alasan hukum yang cukup memadai untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 480 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (**Bukti PT-2**), sepanjang menyangkut penetapan Pihak Terkait (petitum nomor 4) ;-----
- 2.4.22 Bahwa dengan demikian, tidak ada alasan hukum yang cukup memadai untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi terpilih hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 (petitum nomor 5 dan petitum nomor 6) ;-----
- 2.4.23 Bahwa justru sebaliknya, ternyata Pemohon haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----
- 1) Bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati adalah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya menentukan Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati haruslah tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian ;-----
- 2) Bahwa meskipun pembuktian atas pemenuhan syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela adalah surat keterangan catatan kepolisian, namun bila terdapat keadaan baru sedemikian sehingga terdapat bukti yang menunjukkan ternyata seorang Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati telah melakukan perbuatan tercela, maka seketika itu pula surat keterangan yang pernah dikeluarkan batal demi hukum
 - 3) Bahwa pada sekitar awal bulan November 2024, terdapat postingan media sosial *Facebook* pada Grup Wakatobi Online (WO), berupa gambar dan/atau video yang menunjukkan seseorang yang sangat mirip dengan MUHAMAD ALI, S.P, M.Si, Calon Wakil Bupati Wakatobi Nomor Urut 1 (Pemohon), dengan tanpa busana sedikitpun, melakukan *Video Call Sex* (VCS) dengan seorang Wanita yang diduga bukan muhrim-nya, juga tanpa busana (**Bukti PT-74 dan Bukti PT-75**) ;-----
 - 4) Bahwa postingan gambar dan/atau video asusila, yang kemudian dikenal dengan sebutan "**Video Lole-Lole**" tersebut diposting berulang-ulang oleh akun yang berbeda-beda (**Bukti PT-74 dan Bukti PT-75**), tersebar secara berantai melalui WA-WAGrup, menjadi bahan pembicaraan dalam dunia maya maupun dunia nyata, sehingga menjadi berita viral di seantero Kabupaten Wakatobi (*vide https://www.instagram.com/reel/DCfh617pWyc/?utm_source=ig_web_button_share_sheet*), bahkan se-Sulawesi Tenggara dan turut menjadi materi berita media Televisi Nasional antara lain <https://youtu.be/jVREVEfyC2o?si=l3kF6y8QIIAsn4iz> <https://youtu.be/CMOgfFL6uq0>) ;-----
 - 5) Bahwa terhadap segala postingan media sosial dan pemberitaan yang telah viral dan dikecam oleh sebagian besar kalangan tersebut, MUHAMAD ALI, S.P, M.Si, Calon Wakil Bupati Wakatobi Nomor Urut 1 (Pemohon) tidak sekalipun membantah dan menyampaikan klarifikasi, tidak pernah pula melaporkannya kepada pihak berwajib, sehingga postingan dan pemberitaan itu adalah sesuatu yang dianggap benar, karena keadaan tersebut secara nyata menunjukkan kalau MUHAMAD ALI, S.P, M.Si (Pemohon), dengan sendirinya telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*) untuk menyangkalinya, yang berarti harus dimaknai telah membenarkan postingan dan pemberitaan tersebut ;-----
 - 6) Bahwa "**Video Lole-lole**" tersebut telah menunjukkan perilaku yang tidak senonoh dan telah melanggar norma agama, norma adat, norma sosial dan norma susila yang dapat dikategori sebagai suatu perbuatan tercela, sehingga sangat beralasan untuk menyatakan MUHAMAD ALI, S.P, M.Si (Pemohon) tidak memenuhi syarat lagi

sebagai Calon Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, dan *mutatis mutandis* permohonan Pemohon *a quo* sudah tidak relevan untuk diajukan ;-----

- 2.5 Bahwa berdasarkan keseluruhan Keterangan Pihak Terkait yang telah diuraikan di atas, maka telah nyata dalil-dalil permohonan (*ic* perbaikan permohonan) Pemohon dalam pokok permohonannya sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya sangat berdasar menurut hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan **menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya** ;-----

3. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait ;-----
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan benar dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 ;-----

Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait


BOSMAN, S.Si, S.H., M.H.


MIKAIL SALIDA, S.H.


ZAKARIA, S.H., M.H.


HIPMAN SYAH, S.H.


BUSTAMAN, S.H.


RITO MAYONO, S.H.


JAMIL, S.H.


BAHARUDIN, S.H.


LA ODE SALAMA, S.H.



ABADI HUTAGALUNG, S.H.



WIRADARMA HAFERA, S.H., M.H.



YODBEN SILITONGA, S.H.



BENNY HUTABARAT, S.H.



MARTINA, S.H., M.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.